

**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**



**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ABDUL GHOFAR FAHMI  
NIM : 1519084  
PRODY : HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS : SYARIAH  
JUDUL : PERBANDINGAN KEWENANGAN HUKUM OMBUDSMAN  
DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519092**

## NOTA PEMBIMBING

Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abdul Ghofar Fahmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr.Wb.*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

NAMA : Abdul Ghofar Fahmi  
NIM : 1519084  
Judul Skripsi : Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 1 Maret 2024  
Pembimbing,



YUNAS DERTA LULUARDI, M.A  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ABDUL GHOFAR FAHMI**  
NIM : **1519084**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**  
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

**Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 197505062009011005

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 19941224202001D1120

Pekalongan, 26 Maret 2024

Disahkan oleh  
**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma di atas terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ dan و = $\bar{A}$
إ = i	أَي = ai	ي = $\bar{I}$
أ = u	أَوْ = au	ي = $\bar{U}$

## C. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ      ditulis *al-madânatun al-fâḍilatun*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كتابة      ditulis *kitaabah*

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ        ditulis *tabbat*

الْحَجُّ        ditulis *al-ḥajj*

#### E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ        ditulis *ar-rajulu*

القَلَمُ        ditulis *al-qalamu*

الزَّلْزَلَةُ        ditulis *al-zalzalah*

#### F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

أَمْرٌ        ditulis *umirtu*

شَيْءٌ        ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:


1. Cinta pertamaku, Ibu Rokhiyanti. Beliau merupakan sosok yang mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya. Sabar saat menghadapi perilaku anak-anaknya setiap hari, sabar saat menghadapi kondisi paling sulit yang menimpa keluarga-nya, dan sabar-sabar yang lain. Ibu memang paling pandai mengeluh, namun perilakunya tak pernah menunjukkan sedikit-pun bahwa ia menyerah atas apa yang dialami. Hal tersebut lah yang menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk bertahan sampai pada akhir masa studi-nya.
2. Bapakku Mulyono. Tidak banyak kata yang terucap darinya, walaupun hanya sekedar untuk menasehati anaknya. Namun, satu hal yang bisa diambil dari perilakunya ialah; *“bahwa menunjukkan kepedulian memang tak harus selalu terucap melalui kata, tak selamanya pula menunjukkan lewat perbuatan. Karena ada kalanya, kita perlu membiarkannya untuk menyelesaikannya dengan sendiri. Hal baik apa yang bisa diambil? seperti tanpa bantuan berarti dari orang lain pun, kita akan tetap bisa melaluinya asal dengan sungguh-sungguh”*.
3. Kedua Adikku tercinta, Anam dan Adil. *“rasanya keluarga ini akan terasa sunyi jikalau kalian berdua tak dilahirkan”* sebagai pribadi yang lebih suka dirumah, penulis merasa kehadiran kalian sangat berarti untuk menciptakan

drama-drama kecil dirumah. Lontaran kata kalian yang kalian tujukan sangat objektif, mulai dari: pujian, hinaan, ocehan, hingga nasihat yang tak penulis dapatkan dari orang lain. Nyatanya bisa menjadi pengingat bagi penulis untuk terus memperbaiki diri khususnya sebagai seorang kakak pertama.

4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan yang sabar, Bapak telah membuka pintu-pintu pemahaman dan membimbing langkah-langkah penulis menuju penyelesaian penelitian ini. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor. Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, dan keyakinan pada kemampuan penulis, bahkan ketika merasa ragu. Setiap saran dan kritik yang Bapak berikan telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih paham dan pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi Bapak yang tiada henti, kesediaan untuk mendengarkan, dan ketulusan hati dalam membantu untuk mencapai tujuan akademis penulis.
5. Untuk sahabatku yang selalu ada di sampingku. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan kenangan yang telah kita bagi bersama. Engkau adalah sosok yang selalu mendengarkan, menguatkan, dan memberi semangat dalam setiap langkahku. Denganmu, setiap tantangan menjadi lebih ringan dan setiap kebahagiaan menjadi lebih berarti. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku.
6. Untuk Organisasi Koperasi Mahasiswa. Nyatanya Organisasi yang penulis ikuti ini memberikan dampak yang signifikan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri penulis. Koperasi Mahasiswa memberikan banyak ruang

belajar untuk meningkatkan skill, khususnya *public speaking*. Penulis bisa mengatakan bahwa “*Koperasi Mahasiswa mengubah banyak utamanya dengan kepercayaan diri penulis untuk berbicara di depan umum*”. Terimakasih telah memberikan banyak ruang belajar kepada penulis.

7. Untuk teman-teman angkatan 2019. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku.



## MOTTO

“Kita semua pernah salah langkah, pernah salah ambil keputusan, pernah salah merespon keadaan. Mungkin karena kita belum tahu, namanya juga proses, kita tidak boleh berhenti belajar disetiap momennya”.

*-Ericrazel-*



## ABSTRAK

**Abdul Ghofar Fahmi, 2024.** *Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipe yuridis normatif, fokus pada analisis Undang-undang, historis, dan perbandingan hukum. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan kewenangan pengawasan dan menganalisis akibat hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan sebagai lembaga pengawasan, walaupun cakupan pengawasannya berbeda. Ombudsman Republik Indonesia fokus pada pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman di Norwegia memiliki cakupan lebih luas yakni: pelayanan publik; militer; isu anak; serta anti-diskriminasi dan kesetaraan. Karena Ombudsman di Norwegia memiliki fokus yang terbagi dalam beberapa bagian, maka Ombudsman dapat melakukan pendekatan yang terfokus dalam menangani masalah pada masing-masing bagian. Hal ini yang belum ditemukan di Ombudsman Republik Indonesia, sehingga muncul akibat hukum dari masing-masing Ombudsman di kedua Negara.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum; Ombudsman; Pengawasan; Perbandingan



## ABSTRACT

**Abdul Ghofar Fahmi, 2024.** *Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

This study discusses the comparison of supervisory authority and legal consequences of the duties and functions of the Ombudsman of the Republic of Indonesia with the Ombudsman in Norway. The research uses a doctrinal approach with a normative juridical type, focusing on analyzing laws, history, and legal comparisons. The purpose of the research is to explain the comparison of supervisory authority and analyze the legal consequences of the Ombudsman in Indonesia and Norway. The results show that the similarities as a supervisory institution, although the scope of supervision is different. The Ombudsman of the Republic of Indonesia focuses on oversight of public services, while the Ombudsman in Norway has a broader scope, namely: public services; military; children's issues; and anti-discrimination and equality. Because the Ombudsman in Norway has a focus that is divided into several sections, the Ombudsman can take a focused approach in dealing with problems in each section. This is what has not been found in the Ombudsman of the Republic of Indonesia, so that legal consequences arise from each Ombudsman in both countries.

Keywords: Legal Effects; Ombudsman; Supervision; Comparison

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia” di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian, shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.



## DAFTAR ISI


<b>HALMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENGAWASAN DAN KONSEP OMBUDSMAN .....</b>	<b>17</b>

<b>A. Teori Pengawasan</b> .....	17
1. Definisi Pengawasan .....	17
2. Jenis-jenis Pengawasan .....	18
<b>B. Konsep Ombudsman</b> .....	21
1. Karakteristik Lembaga Ombudsman di Dunia .....	21
2. Karakteristik Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	24
<b>BAB III LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA OMBUDSMAN NORWEGIA</b> .....	26
<b>A. Dasar Hukum Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia</b> .....	26
1. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia .....	26
2. Dasar Hukum Ombudsman di Norwegia .....	27
<b>B. Fungsi dan Tujuan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia dalam Mengeluarkan Evaluasi Sebagai Lembaga Pengawasan</b> .....	31
1. Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia .....	31
2. Kewenangan Ombudsman dalam Mengeluarkan Rekomendasi di Indonesia.....	33
3. Fungsi dan Tujuan Ombudsman di Norwegia.....	34
4. Kewenangan Ombudsman dalam Mengeluarkan Rekomendasi di Norwegia .....	38
<b>C. Kewenangan Hukum dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Ombudsman di Indonesia dan Norwegia</b> .....	41
1. Kewenangan Hukum Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Pelayanan Publik .....	41

2. Kewenangan Hukum Ombudsman Norwegia dalam Pengawasan Pelayanan Publik .....	46
<b>BAB IV PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN DAN AKIBAT HUKUM OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN OMBUDSMAN DI NORWEGIA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....</b>	<b>57</b>
1. Persamaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	57
2. Perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	61
3. Kekurangan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia .....	68
4. Kelebihan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	75
<b>B. Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....</b>	<b>82</b>
1. Akibat Hukum di Tinjau dari Segi Normatif.....	82
2. Akibat Hukum di Tinjau dari Segi Empiris.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>112</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model Lembaga Ombudman di Dunia.....	23
Tabel 3.1 Fungsi – fungsi Ombudsman di Norwegia .....	38
Tabel 4.1 Persamaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	60
Tabel 4.2 Perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	66
Tabel 4.3 Kekurangan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia.....	74
Tabel 4.4 Kelebihan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	81
Tabel 4.5 Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Perbandingan <i>E-Government Development Index</i> 2022 Indonesia dengan Norwegia.....	4
Gambar 4.1 <i>E-Government development index</i> Norwegia 2022.....	95
Gambar 4.2 <i>E-Government development index</i> Indonesia 2022.....	96
Gambar 4.3 <i>E-Participation index</i> Indonesia 2022.....	98
Gambar 4.4 <i>E-Participation index</i> Norwegia 2022 .....	99
Gambar 4.5 <i>Corruption Perceptions Index</i> Indonesia 2023 .....	102
Gambar 4.6 <i>Corruption Perceptions Index</i> Norwegia 2023 .....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah lembaga yang dikenal dunia dengan sebutan “Ombudsman” kali pertama muncul dinegara Swedia tepatnya tahun 1809. Akan tetapi jika menilik sejarah, pada masa *khulafaur rasyidin* terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah serta tindakan kesewenang-wenangan, untuk melindungi masyarakat pada masa itu khalifah Umar bin Khattab mendirikan Qodhi al Quadhaat pada tahun 634-644 M.<sup>1</sup> Sedangkan di Indonesia, lembaga ini pertama kali dibentuk presiden K.H. Abdurrahman Wahid tahun 2000 silam, dengan disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 44 tahun 2000. Kemudian, lembaga ini dipertegas kembali posisinya sebagai lembaga yang independen dengan disahkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008.

Ombudsman di Indonesia mempunyai fungsi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pejabat administrasi negara di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara dan daerah, badan hukum milik negara termasuk dalam pengawasan dari lembaga ini. Bahkan pengawasan tersebut meluas hingga pada badan swasta (mendapatkan anggaran sebagian/sepenuhnya dari negara atau daerah) yang mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan pelayanan

---

<sup>1</sup> Mangu Kanisius, ‘Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence’, *Ombudsman.Go.Id*, 2020 (<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence>).

terhadap masyarakat. Tugas Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah: menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah dalam lingkup kerja yang berkaitan dengan “pelayanan masyarakat”, melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap pengaduan dari masyarakat, melaksanakan pengelolaan dalam ruang lingkup wewenang yaitu dengan menindaklanjuti setiap laporan, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran perbuatan dari pejabat yang ditugasi dalam pelayanan publik, berkoordinasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan dan individu, membangun relasi agar tercipta jaringan kerja, berupaya mencegah pelanggaran dari pelayanan publik, dan menjalankan tugas lain-lain.<sup>2</sup>

Sedangkan di Norwegia, munculnya “*Ombudsman*” sudah sejak tahun 1952. Awalnya, Ombudsman hanya bertugas mengawasi Angkatan Bersenjata, namun seiring waktu, kewenangannya berkembang. Berbeda dengan Indonesia, di mana semua jenis pengaduan publik ditangani oleh satu lembaga, yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Norwegia justru Ombudsman dipisahkan berdasarkan bidangnya menjadi empat bagian: Ombudsman Sipil (*sivilombudet*), Ombudsman Kesetaraan Gender dan Anti Diskriminasi (*likestillings- og diskrimineringsombudet* yang disingkat LDO), Ombudsman Angkatan Bersenjata (*forsvarsombudet*), dan Ombudsman untuk Anak (*barneombudet*).

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Ombudsman tentu berbeda, maksud berbeda disini adalah tugas dari masing-masing Ombudsman sesuai dengan bidangnya. Misalnya Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi mempunyai tugas untuk mendorong kesetaraan dan melawan diskriminasi. Hasil dari pemisahan lembaga Ombudsman menjadi beberapa bidang adalah memudahkan dalam memilah dan memisahkan perkara pengaduan dari masyarakat sesuai dengan bidang permasalahan masing-masing. Sehingga mengurangi persepsi buruk publik dari tidak ditanggapinya pengaduan masyarakat karena dicampur adukan laporan yang bermacam-macam jenis atau kasus dalam satu tempat saja.

Kemudian jika melihat dari latar belakang berdirinya Ombudsman di masing-masing negara terdapat perbedaan. Ombudsman Indonesia berdiri di latar belakang oleh semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditandai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca peralihan orde baru menuju reformasi. Sedangkan di Norwegia, Ombudsman diakui sebagai nilai tradisional dalam sistem konstitusional dan hukum Norwegia,<sup>3</sup> sehingga keberadaan lembaga tersebut sangat penting dan lebih terpendang serta dihormati oleh masyarakat.


Berbicara tentang Ombudsman maka tidak jauh dengan yang namanya pelayanan publik, karena sejatinya Ombudsman dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan Undang-undang

---

<sup>3</sup> Inna Rakitskaya, 'Institute of the Parliamentary Ombudsman for Administration in Norway: Novelties in Norwegian Legislation in the Light of the Adoption of the Act Relating to the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration Dd. June 18, 2021', *SSRN Electronic Journal*, 2023, 3 (<https://doi.org/10.2139/ssrn.4315258>).

yang berlaku atau terjadinya “Maladministrasi”. Menilik lebih jauh kualitas pelayanan publik dari kedua negara, maka Norwegia lebih diunggulkan di bandingkan Indonesia untuk saat ini. Hal tersebut di buktikan melalui survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari *Department of Economic and Social Affairs* dalam urusan pelayanan terhadap publik tahun 2022, Norwegia menempati posisi 17 dari 193 dengan nilai *E-Government Development Index (EGDI)* 0.8879, lebih unggul dari Indonesia yang hanya menempati posisi 77 dari 193 dengan nilai *E-Government Development Index (EGDI)* 0.7160.<sup>4</sup>

**Gambar 1.1**  
**Diagram Perbandingan *E-Government Development Index* 2022**  
**Indonesia dengan Norwegia**



*Sumber:*

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan publik yang baik akan berpengaruh juga terhadap tingkat korupsi disuatu negara. Norwegia sebagai salah satu negara yang memiliki pelayanan publik terbaik tingkat korupsinya tergolong rendah. Hasil survei dari Transparency International (TI) 2022 menempati posisi 4 dari 180 negara dengan memperoleh 84 poin *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)*, dimana negara peringkat pertama dianggap memiliki

<sup>4</sup> Department of Economics and Social Affairs, *E-government Survey 2022 : Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, 2022.

sektor publik paling jujur. Sedangkan Indonesia, menempati posisi 110 dari 180 negara dengan hanya memperoleh 34 poin *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penelitian bermaksud untuk mengidentifikasi kewenangan pengawasan serta akibat hukum dari kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia yang menjadi perhatian dari penelitian. Sehingga penulis mengangkat dengan judul **“PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.
2. Menganalisis Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

---

<sup>5</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, 2022.

#### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian secara teoritis dan praktis dijabarkan di bawah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, tujuannya sebagai pengembangan keilmuan khususnya pada hukum tata negara yang fokus membahas mengenai perbandingan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, untuk pengaturan lembaga Ombudsman sebagai bahan rekomendasi atau referensi dalam mengemukakan kebijakan tentang pengawasan oleh Ombudsman.

#### E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, dan penelitian lepas (non skripsi), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

<b>Nama (Tahun), Judul</b>	<b>Metode Penelitian dan Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
Rizki Wahyudi (2014) Studi perbandingan kedudukan lembaga	- Jenis Penelitian Normatif - Hasil Penelitiannya adalah Perbandingan antara Ombudsman Swedia dan	- Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek penelitian, dimana dalam penelitian

<p>negara Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia dengan Swedia</p>	<p>Indonesia menunjukkan perbedaan dalam landasan konstitusional, sejarah pembentukan, dan wewenang yuridis. Ombudsman Swedia didasarkan pada konstitusi, sementara di Indonesia awalnya terbentuk melalui Keputusan Presiden. Keduanya memiliki inisiatif yang sama dari pemimpin mereka untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik. Namun, Ombudsman Swedia memiliki wewenang untuk menuntut pelanggaran, sementara Ombudsman Indonesia hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa kekuatan yuridis.</p>	<p>tersebut objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Swedia. Sementara penelitian ini, objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang membandingkan lembaga Ombudman.</li> </ul>
<p>Sultoni Fikri dan Syofyan Hadi (2020) Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dengan Denmark</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian Normatif</li> <li>- Hasil Penelitiannya adalah Perbedaan fungsi Ombudsman Denmark dan Indonesia terletak pada lingkup pengawasan. Ombudsman Denmark awalnya mengawasi kekuasaan legislatif, kemudian memantau lembaga swasta yang memberikan pelayanan publik. Di Indonesia, Ombudsman mengawasi lembaga pelayanan publik yang dibiayai negara, tidak termasuk lembaga swasta tanpa pendanaan negara. Hal ini diatur dalam dasar hukum masing-masing Ombudsman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek penelitian, dimana dalam penelitian tersebut objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Denmark. Sementara penelitian ini, objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</li> <li>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang membandingkan lembaga Ombudman.</li> </ul>
<p>Al Ihwal (2021) Peran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian Normatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan dengan penelitian yang akan</li> </ul>

<p>Ombudsman dalam Meningkatkan Pelayanan Publik telaah Siyasa Syariah</p>	<p>- Ombudsman di berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki wewenang untuk menyelidiki pengaduan individu. Beberapa dapat membuat keputusan dan mengajukan tuntutan, sementara yang lain memberikan rekomendasi. Peran mereka efektif dalam mengawasi pelayanan publik sesuai undang-undang. Dalam Islam, konsep pengawasan mirip dengan wilayah al-muzalim dan wilayah al-hisbah, yang otonom dan tidak terikat kekuasaan pemerintahan khalifah. Ombudsman dianggap memiliki otonomi serupa dalam sistem ketatanegaraan.</p>	<p>diteliti adalah terletak pada fokus yang dianalisis, penelitian tersebut fokus pada pembahasan peran Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik. Sementara peneliti ini, akan fokus membandingkan kewenangan pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</p> <p>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang Ombudman.</p>
--	---	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Pengawasan memiliki banyak pengertian dari berbagai pendapa ahli. Menurut Muchsan, bahwasanya pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).<sup>7</sup>

Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Menurut Sujamto, fungsi controlling dalam bahasa Indonesia melibatkan dua konsep utama, yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merujuk pada usaha untuk mengetahui dan menilai secara akurat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, sementara pengendalian lebih menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

<sup>8</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Dari beberapa pandangan para ahli terkait dengan penyampaian makna pengawasan di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan guna melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

## 2. Konsep Ombudsman

Pengertian Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia kuno yaitu “umbud” artinya ialah suatu perwakilan yang sah dan “man” artinya manusia, sehingga diartikan bahwa “ombudsman” adalah suatu perwakilan dari seseorang yang sah.<sup>9</sup>

Menurut Roy Gregory, menjelaskan dengan jelas bahwa Ombudsman adalah lembaga yang menunjuk seseorang untuk bekerja membantu publik atau dalam hal ini adalah masyarakat dalam menghadapi masalah yang bersangkutan dengan organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan disuatu negara umumnya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ibrahim Al-Wahab kata Ombudsman sendiri berasal dari imbuhan istilah jerman. Ombudsman mempunyai beberapa arti menurut Ibrahim Al-Wahab

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>10</sup> H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).

yaitu: delegate, lawyer, representative, agent, guardian atau sebutan lain yang mengartikan seseorang individu maupun instansi yang diberi kekuasaan untuk melakukan perwakilan dalam melakukan suatu perbuatan atas nama orang lain yang memberikan kekuasaan kepada seseorang.<sup>11</sup>

Dalam kamus Oxford, Ombudsman diartikan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki laporan publik terkait dengan otoritas dari pelayanan publik. Praktik dari Ombudsman sendiri sudah ada sebelum istilah ini ada dan diperkenalkan sebagai praktik pelindung publik dari tindakan sewenang-wenang di Swedia.

Wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara seperti badan usaha milik negara, daerah, badan hukum milik negara serta badan swasta yang mendapatkan tugas berkaitan dengan pelayanan kepada publik yang sebagian maupun keseluruhan dibiayai oleh negara ataupun daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ombudsman merupakan seseorang individu yang memperoleh jabatan dilembaga yang bertugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan melindungi publik atau masyarakat dari perlakuan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.

---

<sup>11</sup> H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif, dimana untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian diperlukan menemukan aturan dan prinsip hukum, maupun menemukan doktrin hukum.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam menyelesaikan masalah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam buku “Penelitian Hukum” mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

- b. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pikiran pendapat para ahli sarjana dibidang hukum serta dapat pula ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum.
- c. Pendekatan perbandingan merupakan penelitian yang melakukan penelitian hukum komparatif. Dalam pendekatan perbandingan peneliti perlu menemukan perbandingan (perbedaan dan persamaan). Dalam pendekatan *komparatif* bisa terjadi persamaan undang-undang dari dua negara atau lebih dikarenakan faktor sistem hukum yang dianut sama. Pendekatan ini memungkinkan melakukan suatu perbandingan dari negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan dalam sistem ekonomi atau perkembangan ekonominya.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua sumber bahan hukum, sumber bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang artinya adalah mempunyai kekuasaan atau otoritas.<sup>16</sup> Biasanya terdiri dari peraturan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

perundang-undangan, yurisprudensi hakim, perjanjian internasional, dan lain-lain. Bahan hukum primer bisa terdiri dari peraturan tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan dibawahnya seperti undang-undang yang akan disebutkan dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 3) *Lov om Likestilings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)* LOV-2017-06-15-50
- 4) *Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)* LOV-2021-06-18-121
- 5) *Lov om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (forsvarsombudsloven)* LOV-2021-06-18-115
- 6) *Lov om barneombud (barneombudsloven)* LOV-1981-03-06-5

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi.<sup>17</sup> Dokumen-dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

diutamakan), kamus-kamus hukum, hasil survei penelitian, , dan lain-lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data dengan menginfentarisir catatan, transkrip buku dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran sekaligus menelaah pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Kemudian dalam pengelolaan bahan hukum menggunakan prosedur inventarisasi perundang-undangan, dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini akan memberikan argumentasi dalam hal ini berpendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa mendatang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian agar memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana hukum semestinya menyikapi hal tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam rencana penelitian ini akan dilakukan penyusunan yang lebih variatif dan komprehensif berbentuk karya ilmiah skripsi, selanjutnya akan menghasilkan 5 (lima) bab. Kemudian setiap babnya akan dilakukan penjelasan secara detail dengan menghasilkan sub bab, sehingga akan lebih

terskema atas sebuah bagian dari pikiran pokok utama, adapun lebih jelasnya akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori perbandingan hukum, teori kewenangan, dan teori konsep Ombudsman.

BAB III Hasil Penelitian, didalam bab tiga ini nantinya fokus pada hasil penelitian masalah yang menjadi pokok kajian penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang kewenangan hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

BAB IV Pembahasan Penelitian, penulis dalam bab empat akan menganalisis kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan hasil dari rangkaian rumusan masalah dan analisis keseluruhan dari bab i-iv, dan saran bagi penulis serta pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENGAWASAN DAN KONSEP OMBUDSMAN

#### A. Teori Pengawasan

##### 1. Definisi Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale dalam Winardi dikatakan bahwa: “*the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data the enable the executive to take corrective steps*”. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>18</sup>

Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang terbuka untuk diawasi dan dikendalikan oleh semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah itu sendiri. Pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah agar pemerintahan tidak terjerumus ke dalam kepentingan

---

<sup>18</sup> Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, ‘Pengertian Pengawasan Dan Jenis Pengawasan’, *Inspektorat.Sulbarprov.Go.Id*, 2020 (<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>) (Diakses Tanggal 30 November 2023).

politik elit atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi secara politis.<sup>19</sup>

Menurut Muchsan, dalam tindakan pengawasan harus terpenuhi beberapa unsur penting, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas;
- b. Adanya rencana yang jelas sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya;
- e. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.

## **2. Jenis-jenis Pengawasan**

### **a. Pengawasan Fungsional**

Pengawasan yang dilakukan oleh unit khusus yang dibentuk untuk mendukung pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di wilayah tanggung jawab organisasinya. Jenis pengawasan ini bersifat opsional, meskipun dianggap menguntungkan jika dilakukan, namun

---

<sup>19</sup> Dinoroy Marganda Aritonang, 'Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI.3 (2014), 469–84 (<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/64>).

<sup>20</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

tidak diwajibkan karena hanya berperan sebagai pengawasan pendamping.<sup>21</sup>

#### **b. Pengawasan Melekat (Waskat)**

Pengawasan melekat adalah bentuk pengawasan yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar, berbeda dengan pengawasan fungsional. Jenis pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau atasan kepada bawahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Setiap pimpinan wajib menjalankan tugas pengawasan ini sebagai bagian integral dari tanggung jawab kepemimpinannya.<sup>22</sup>

Kemudian dilihat dari segi tahapan pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Pengawasan atau pengendalian langsung (*direct*)**

Muchsan menjelaskan bahwa pengawasan atau pengendalian langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh lembaga pengawas yang berwenang tanpa melalui tahapan atau laporan dari pihak eksternal terlebih dahulu. Jenis pengawasan ini langsung menangani permasalahan utama dan sering kali merupakan bagian dari tugas dan fungsi pimpinan atau pejabat publik yang mengambil keputusan. Contoh dari jenis pengawasan ini adalah saat memberikan izin, lisensi, atau alokasi.

---

<sup>21</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

<sup>22</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Pengawasan langsung dapat juga diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

## 2. Pengawasan atau pengendalian tidak langsung (*indirect*)

Pengawasan atau pengendalian dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau panduan tertentu. Dalam menjalankan kegiatan, pemerintah bisa menerapkan prosedur secara hukum dengan menerbitkan pedoman dan instrumen hukum lainnya untuk memastikan tindakan dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan tidak dilembagakan secara sembarangan.<sup>23</sup> Contoh pelaksanaan pengawasan/pengendalian ini adalah program pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur secara ketat dan rinci dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pengawasan tidak langsung merujuk pada pengawasan yang tidak memerlukan kehadiran fisik di lokasi pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, seperti dari balik meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan

---

<sup>23</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

tidak langsung antara lain: (i) Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental; (ii) laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain; (iii) surat-surat pengaduan; (iv) berita atau artikel di mass media; dan (v) dokumen lain yang terkait.

## B. Konsep Ombudsman

### 1. Karakteristik Lembaga Ombudsman di Dunia

Karakteristik dari lembaga Ombudsman tiap negara memiliki perbedaan, hal tersebut di latarbelakangi oleh munculnya Ombudsman yang dijadikan *role model* yakni Ombudsman Swedia dan Ombudsman Denmark. Sehingga negara yang mendirikan Ombudsman akan menghadapi pilihan antara model Swedia atau Denmark. Pasalnya kedua Ombudsman tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, walaupun sebenarnya (Ombudsman) Denmark merupakan tiruan dari model Swedia namun dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda.<sup>24</sup>

Perbedaan mencolok Ombudsman dari kedua negara tersebut adalah, tugas yang dimiliki *Folketingets Ombudsmand Denmark* tercantum pada *article 13 paragraph 1 Ombudsman Act Denmark*, yang berbunyi “Setiap orang dapat mengajukan keluhan kepada Ombudsman terhadap pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 7-9. Setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya berhak untuk menyampaikan keluhan

---

<sup>24</sup> Roy Gregory dan Philip James Giddings, *Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents* (Amsterdam: IOS Press, 2000).

tertulis kepada Ombudsman”. Pada dasarnya tugas mereka hanya menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang haknya direnggut atas dasar maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga mereka harus bertanggungjawab untuk menerima dan menyelidiki keluhan yang masuk.<sup>25</sup>

Sedangkan Ombudsman Swedia selain yang diatur dalam Undang-undang Parlemen (*the riksdag act*) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan lembaga-lembaga publik dan pengadilan mematuhi ketentuan konstitusi (*instrument of government*) mengenai ketidakberpihakan, objektivitas dan memastikan bahwa lembaga-lembaga publik tidak melanggar kebebasan dasar dan hak-hak warga negara. Tetapi memiliki salah satu kewenangan yang diatur dalam konstitusi (*instrument of government*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan penuntutan kepada pegawai atau pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran karena jabatannya. Mekanisme penuntutan dapat ditempuh apabila masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian saran atau rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sultoni Fikri and Syofyan Hadi, ‘Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Denmark’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 1–12 (<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728>).

<sup>26</sup> Rizki Wahyudi, ‘Studi Perbandingan Kedudukan Lembaga Negara Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Dengan Swedia’ (Universitas Syiah Kuala, 2014).

**Tabel 2.1**  
**Model Lembaga Ombudman di Dunia**

<b>Model Ombudsman Swedia</b>	<b>Model Ombudsman Denmark</b>
<p>- Sebagai lembaga yang akan mengawasi penerapan undang-undang dan peraturan lain dalam kegiatan publik, berdasarkan kerangka acuan yang dibuat oleh <i>Riksdag</i>. Ombudsman dapat melakukan proses hukum dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam kerangka acuan ini. (<i>instrument of government 1974 part 5 article 6</i>)</p>	<p>- Sebagai lembaga yang bertugas menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang haknya direnggut atas dasar maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga mereka harus bertanggungjawab untuk menerima dan menyelidiki keluhan yang masuk. (<i>Ombudsman Act Denmark article 13 paragraph 1</i>)</p>
<p>- Sebagai lembaga yang melakukan penuntutan kepada pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran karena jabatannya. Ombudsman Parlementer dapat bertindak sebagai penuntut dalam kasus-kasus seperti kebebasan pers dan kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-undang ini. (<i>instrument of government 1974 chapter 9 article 2</i>)</p>	

## 2. Karakteristik Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia

Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia menganut model dari Ombudsman di Denmark. Karena Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan hanya untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintahan.<sup>27</sup>

Norwegia pun sama, dari keempat organisasi Ombudsman yang ada di Norwegia semuanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan seperti di Swedia. *forsvarsombudet* hanya melindungi hak dan kepentingan seluruh anggota militer Norwegia saja, kemudian *sivilombudet* juga hanya mengawasi administrasi publik baik itu milik negara atau swasta agar terwujudnya hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>28</sup> *Barneombudet* sebagai lembaga yang mempromosikan kepentingan anak agar suara mereka dapat masuk keranah politik dan kebijakan publik yang kaitannya dengan kepentingan anak pun tidak memiliki wewenang untuk ikut serta dalam memutuskan kebijakan tersebut.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

<sup>28</sup> Sverre Thune, ‘The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs’, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54 (<https://www.jstor.org/stable/1038140>).

Terakhir, *Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)* yang berwenang untuk mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi di seluruh sektor masyarakat berdasarkan jenis kelamin, kehamilan, cuti sehubungan dengan persalinan atau adopsi, tanggung jawab pengasuhan, etnisitas, agama, kepercayaan, kecacatan, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau usia. *LDO* tidak memiliki otoritas dalam pengadilan anti-diskriminasi, karena otoritas tersebut merupakan wewenang dari pengadilan anti-diskriminasi itu sendiri tanpa campur tangan *LDO* sama sekali.<sup>29</sup> Keempat Ombudsman di Norwegia yang sudah dijelaskan di atas, satupun tidak memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran yang ditemukan. Sehingga model Ombudsman di Indonesia dan Norwegia sama dengan model Ombudsman di Denmark alih-alih di Swedia.

---

<sup>29</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 4.

## BAB III

### LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA OMBUDSMAN NORWEGIA

#### A. Dasar Hukum Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia

##### 1. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia

Lembaga negara di Indonesia dilihat dari segi hierarki dibedakan menjadi tiga lapis, yaitu lapis pertama disebut lembaga tinggi negara, lapis kedua lembaga negara saja, dan lapis ketiga merupakan lembaga daerah atau lembaga yang dibentuk dan mendapatkan kewenangan dari peraturan di bawah undang-undang. Dengan demikian tidak ada lagi istilah “lembaga tertinggi negara”, maksud dari penggolongan menjadi tiga lapis adalah untuk memudahkan dalam pengertian.<sup>30</sup>

Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia dalam hierarki tersebut termasuk dalam lembaga lapis kedua atau disebut lembaga negara. Dasar hukum pembentukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian disingkat ORI, melalui undang-undang tersebut ORI sejajar dengan lembaga-lembaga yang terdapat dalam lapis kedua seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), badan pemeriksa

---

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

keuangan (BPK), komisi nasional dan hak asasi manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, komisi perlindungan anak Indonesia, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Semenjak disahkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan mandat untuk mengawasi pelayanan publik tersebut posisi lembaga ORI semakin kuat dalam tatanan hierarki lembaga di Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Ombudsman di Norwegia

Beralih ke Lembaga Ombudsman di Norwegia, seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua, terdiri dari empat organisasi yaitu Ombudsman Angkatan Bersenjata (*forsvarsombudet*), Ombudsman sipil (*sivilombudet*), Ombudsman anak (*barneombudet*), dan Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi (*likestillings- og diskrimineringsombudet* atau *LDO*). Masing-masing organisasi Ombudsman tersebut memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Ombudsman Angkatan Bersenjata (*forsvarsombudet*), Lembaga ini pertama kali didirikan pada tahun 1952, pada tahun tersebut Norwegia mendirikan Ombudsman Angkatan Bersenjata yang memiliki empat fungsi utama pada saat pembentukannya yaitu: (1) untuk tetap menjalin hubungan

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

<sup>32</sup> *Pasal 1* “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

kerja dengan komite-komite perwakilan; (2) untuk mempertimbangkan permohonan dari para prajurit atau perwira militer; (3) untuk menangani masalah-masalah di militer atas prakarsanya sendiri; dan (4) untuk bertindak sebagai badan penasihat bagi kepala militer dan otoritas sipil.<sup>33</sup>

Sejak dibentuknya *forsvarsombudet* pada tahun 1952, Undang-undang telah mengalami perubahan pada tahun 2021 silam, dari yang sebelumnya bernama *Instruks for Forsvarets Ombudsmannsnemnd FOR-1952-04-21-4287* diubah menjadi *Lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (forsvarsombudsloven) LOV-2021-06-18-115*. Dalam amandemen Undang-undang tersebut ditambahkan pula beberapa bab yang sebelumnya belum terdapat dalam *Instruks for Forsvarets Ombudsmannsnemnd FOR-1952-04-21-4287*. Penambahan dalam Undang-undang tersebut pertama; mengenai amanat, tugas dan metode kerja yang terdapat dalam *chapter 1*, kedua; mengenai hubungan dengan *storting*, penunjukan, kegiatan komite Ombudsman dan lain-lain terdapat dalam *chapter 2*,<sup>34</sup> terakhir; membahas mengenai ketentuan umum dalam melaksanakan operasi diatur dalam *chapter 3*.<sup>35</sup>

Ombudsman sipil (*sivilombudet*), didirikan pada 22 juni 1962 melalui *Lov om Stortingets Ombudsmann for forvaltningen (sivilOmbudsmannsloven) LOV-1962-06-22-8* dan diamendemen pada

---

<sup>33</sup>Stortinget, *Instruks for Forsvarets Ombudsmannsnemnd* (Norway, 1952).

<sup>34</sup>Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 3.

<sup>35</sup>Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 4.

tahun 2021 menjadi *Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven) LOV-2021-06-18-1*, Ombudsman pertama kali menjabat pada 1 januari 1963. Alasan utama pendirian lembaga ini adalah semakin meningkatnya cakupan administrasi publik dan keinginan untuk membangun sebuah lembaga pengontrol yang dapat digunakan oleh setiap warga jika ia merasa dirinya tidak diperlakukan secara tidak adil,<sup>36</sup> dapat mengajukan permohonan kepada *sivilombudet*.

Selain diatur melalui Undang-undang yaitu *Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven) LOV-2021-06-18-1*, dasar hukum pembentukan *sivilombudet* juga diatur secara langsung dalam konstitusi Norwegia (*kongeriket norges grunnlov*) *article 75 i*,<sup>37</sup> bahwa “menunjuk seseorang, bukan anggota *Storting*, dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk mengawasi administrasi publik dan semua orang yang bekerja dalam pelayanannya, untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap warga negara”.

Ombudsman anak (*barneombudet*), melalui *Lov om barneombud (barneombudsloven) LOV-1981-03-06-5*<sup>38</sup> lembaga ini didirikan pada tahun 1981 sekaligus sebagai Ombudsman untuk anak yang pertama didunia. Konsep yang mendasari *barneombudet* sederhana, *barneombudet*

---

<sup>36</sup> Sverre Thune, ‘The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs’, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54 (<https://www.jstor.org/stable/1038140>).

<sup>37</sup> Storting, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 17 (<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17>).

<sup>38</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981), p. 1.

memberikan suara untuk kepentingan anak-anak dan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kepentingan tersebut dilindungi. Dengan demikian, *barneombudet* berfungsi sebagai perwakilan anak-anak dalam pembuatan kebijakan dan pengawas dalam implementasi kebijakan. *Barneombudet* tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan, namun bertujuan untuk memastikan bahwa suara anak-anak dapat memasuki arena politik.<sup>39</sup>

Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi (*likestillings- og diskrimineringsombudet* atau *LDO*), didirikan pada tahun 2005 melalui *Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) LOV-2005-06-10-40* dan diamandemen pada tahun 2017, dengan menambah beberapa bagian yang tidak terdapat dalam Undang-undang pertamanya. Diantaranya adalah penambahan mengenai hubungan dengan Undang-undang administrasi publik (*forvaltningsloven*) terdapat dalam *section 2*, hubungan dengan pengadilan biasa (*section 17*)<sup>40</sup> dan lain-lain.

Selain mengatur lembaga Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi, dalam *Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) LOV-2017-06-16-50* mengatur pula mengenai pengadilan anti diskriminasi. Pengadilan anti

---

<sup>39</sup> Gary B. Melton, 'Lessons from Norway: The Children's Ombudsman as a Voice for Children', *Case Western Reserve Journal of International Law*, 23.197–254 (1991) (<https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol23/iss2/2>).

<sup>40</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 7.

diskriminasi diatur dalam *chapter 3 section 6-21*,<sup>41</sup> yang membahas tentang organisasi pengadilan, bidang yang menjadi tanggungjawab dari pengadilan, hingga pada pembahasan mengenai proses pengadilannya.

## **B. Fungsi dan Tujuan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia dalam Mengeluarkan Evaluasi Sebagai Lembaga Pengawasan**

Sebagai sebuah lembaga yang independen semestinya Ombudsman memiliki beberapa fungsi dan tujuannya sendiri yang tentunya telah diatur dalam Undang-undang, yang akan dijelaskan di bawah.

### **1. Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 telah mengatur secara jelas perihal fungsi dan tujuan dari pembentukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia seperti yang sudah disinggung di latar belakang penelitian terdapat dalam pasal 6,<sup>42</sup> Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik

---

<sup>41</sup> Ministry of Culture and Equality Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 4-8.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 6.

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Penjelasan dari pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 ini menjadikan Ombudsman sebagai lembaga pengawas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, dari penjelasan tersebut lah letak perbedaan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan lembaga pengawas lainnya seperti KPK, BPK, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Sehingga sebelum adanya Ombudsman pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya.<sup>44</sup> Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, sehingga

---

<sup>43</sup> Atik Nur Faizun, 'Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.2 (2017) (<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>).

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 24.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang independen walaupun berada dalam tanggungjawab eksekutif.

Sedangkan tujuan Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, dimana Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.<sup>45</sup>

## **2. Kewenangan Ombudsman dalam Mengeluarkan Rekomendasi di Indonesia**

Menurut Muchsan dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia” mengatakan bahwa salah satu unsur dalam pengawasan adalah tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 4.

yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.<sup>46</sup> Artinya hal tersebut berlaku pula untuk Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan, evaluasi akhir yang disusun oleh Ombudsman Republik Indonesia yakni berupa rekomendasi. Rekomendasi menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Penjelasan dalam bunyi pasal 1 ayat 7 tersebut bermakna bahwa rekomendasi yang disusun akan dikeluarkan setelah dilakukan tahapan investigasi oleh Ombudsman, yang ditujukan kepada pihak terlapor ataupun atasan terlapor dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik lagi kedepannya.

### **3. Fungsi dan Tujuan Ombudsman di Norwegia**

Ombudsman di Norwegia yang terdiri dari empat organisasi Ombudsman tentu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Fungsi dan tujuan keempat organisasi Ombudsman yang terdiri dari *forsvarsombudet*, *sivilombudet*, *barneombudet*, dan *likestillings- og diskrimineringsombudet* akan dijelaskan dibawah ini.

---

<sup>46</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Pertama, *forsvarsombudet* atau Ombudsman Angkatan Bersenjata merupakan organisasi Ombudsman yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan orang-orang yang bertugas dalam pelayanan nasional (anggota militer) dibawah Undang-undang pertahanan Norwegia dan orang-orang yang bertugas dalam operasi internasional, serta berusaha untuk berkontribusi dalam peningkatan efisiensi Angkatan Bersenjata Norwegia (*section 1 formål og mandat*).<sup>47</sup> Dalam hal ini Ombudsman menangani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh angkatan militer seperti prajurit, atau wakil-wakil dari mereka. Contoh pertanyaan yang diajukan adalah tentang tunjangan-tunjangan ekonomi dan sosial yang menjadi hak prajurit, atau pertanyaan tentang pendidikan, perlengkapan peralatan pakaian, makanan, dan penginapan.<sup>48</sup>

Fungsi *forsvarsombudet* terdapat dalam *section 4 Tilsyn* (pengawasan),<sup>49</sup> yakni *forsvarsombudet* melakukan inspeksi ke kamp-kamp militer diseluruh negeri untuk melihat kondisi personel militer, dan *forsvarsombudet* memiliki akses sepenuhnya ke lokasi manapun yang berada di bawah Angkatan Bersenjata Norwegia (kecuali apabila pertimbangan keamanan tidak mengizinkan), untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka dibentuk dewan Ombudsman

---

<sup>47</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

<sup>48</sup> Sverre Thune, 'The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54 (<https://www.jstor.org/stable/1038140>).

<sup>49</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

yang terdiri dari tujuh anggota.<sup>50</sup> Serta dalam melaksanakan pekerjaannya dewan Ombudsman juga memiliki akses informasi yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugasnya sesuai hukum.

Kedua, *sivilombudet* atau Ombudsman sipil merupakan Ombudsman yang bertujuan untuk mengawasi administrasi publik dan semua orang yang berada dalam pelayanannya untuk mencegah individu dari ketidakadilan, dan untuk membantu memastikan bahwa administrasi publik menghormati dan melindungi hak asasi manusia (*section 1 mandat*). Fungsi dari *sivilombudet* sendiri diatur dalam *section 3 Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)*, dimana *sivilombudet* menerima laporan atau pengaduan terhadap masalah administrasi publik atau kasus yang didapat atas prakarsa Ombudsman terhadap semua kasus dimana seseorang dirampas hak dan kebebasannya, untuk mencegah penyiksaan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Ketiga, *barneombudet* atau Ombudsman untuk anak. *Section 1 Lov om barneombud*<sup>51</sup> menjelaskan tujuan dari pembentukan *barneombudet*, yakni untuk berkontribusi dalam mempromosikan kepentingan anak-anak di masyarakat. Sedangkan fungsi *barneombudet* adalah mempromosikan kepentingan anak-anak dalam hubungannya dengan sektor publik dan

---

<sup>50</sup> Sverre Thune, 'The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54 (<https://www.jstor.org/stable/1038140>).

<sup>51</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981), p. 1.

swasta, dan memantau perkembangan kondisi pengasuhan anak-anak (*section 3 ombudets oppgaver*). *Barneombudet* memiliki kewenangan yang diatur dalam *Instruks for barneombudet FOR-1981-09-11-4877* yang didalamnya mengatur tentang instruksi umum untuk organisasi Ombudsman (*barneombudet*), instruksi tersebut mengatur mengenai kewenangan *barneombudet* dalam menyelidiki kasus atas prakarsa sendiri atau laporan dari individu<sup>52</sup> serta memantau peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak (*section 2 hvordan saker blir tatt opp*).

Terakhir, *likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)* atau Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi. *Section 5 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda* membahas mengenai tugas dari *LDO* yang mana fungsinya adalah untuk mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi diseluruh sektor masyarakat berdasarkan, jenis kelamin, kehamilan, cuti yang berhubungan dengan persalinan atau adopsi, tanggung jawab pengasuhan, etnisitas, agama dan kepercayaan, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau usia. *LDO* juga mempromosikan perlakuan yang sama dalam konteks ketenagakerjaan, terlepas dari pandangan politik dan keanggotaan organisasi buruh.<sup>53</sup>

Tujuan *LDO* adalah meninjau pernyataan kesetaraan, menganalisis temuan kasus dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan, apabila

---

<sup>52</sup> Ministry of Children and Families, *Instruks for Barneombudet* (Norway, 1981), p. 1.

<sup>53</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 2.

penyelidikan sebuah kasus dari Ombudsman ditemukan bukti pelanggaran diskriminasi, maka Ombudsman dapat mengajukan temuan kasus tersebut kepada pengadilan anti-diskriminasi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

**Tabel 3.1**  
**Fungsi-fungsi Ombudsman di Norwegia**

**Sivilombudet:** menerima laporan terhadap masalah administrasi publik, dimana seseorang di rampas hak dan kebebasannya serta untuk mencegah hukuman dan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. (*section 3 Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen*) (*sivilombudsloven*)

**Forsvarsombudet:** melakukan inspeksi ke kamp-kamp militer diseluruh negeri untuk melihat kondisi personel militer. (*section 4 Tilsyn Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret*) (*Forsvarsombudsloven*)

**Barneombudet:** mempromosikan kepentingan anak-anak dalam hubungannya dengan sektor publik dan swasta, dan memantau perkembangan kondisi pengasuhan anak-anak. (*section 3 ombudets oppgaver Lov Om Barneombud*) (*Barneombudsloven*)

**LDO:** mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi diseluruh sektor masyarakat. (*Section 5 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda*)

#### 4. Kewenangan Ombudsman dalam Mengeluarkan Rekomendasi di Norwegia

Ombudsman di Norwegia memiliki persamaan model dengan Ombudsman Republik Indonesia, sehingga dari keempat Ombudsman yang ada di Norwegia hanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi saja.

Pertama, *forsvarsombudet* atau Ombudsman Angkatan Bersenjata. *Forsvarsombudet* setelah melakukan audit dapat membuat rekomendasi apabila menemukan sebuah kondisi dimana dalam ranah militer terdapat hal-hal yang layak untuk dikritik. Selain itu *forsvarsombudet* harus menulis laporan hasil audit, sebelum laporan tersebut di publikasikan harus di serahkan terlebih dahulu kepada kementerian pertahanan Norwegia untuk dimintai pendapatnya.

Kedua, *sivilombudet* atau Ombudsman sipil Norwegia. Rekomendasi *sivilombudet* terdapat dalam *Section 18 Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven) LOV-2021-06-18-121*<sup>54</sup> yang mengatur bahwa *sivilombudet* diberi tugas sebagai lembaga yang menangani mekanisme pencegahan nasional, dapat mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki kondisi dimana masyarakat dirugikan oleh administrasi publik dengan dirampas hak dan kebebasan pribadi masing-masing individunya. Selain itu, rekomendasi juga bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atas hukuman yang kejam atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh pejabat publik atau pemerintah kepada masyarakat. Kemudian, setelah dikeluarkan sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga atau otoritas yang terkait dengan jenis pelanggaran yang sudah disebutkan diatas, maka yang bersangkutan harus meninjau rekomendasi untuk kemudian di lakukan

---

<sup>54</sup>Ministry of Justice and Public Security, *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, Norway, 2021), p. 6.

mengenai langkah-langkah perbaikan yang mungkin bisa dilakukan segera dengan *sivilombudet*.

Ketiga, *barneombudet* atau Ombudsman untuk anak. *Barneombudet* merupakan lembaga Ombudsman untuk anak pertama didunia, sekaligus memprakarsai seluruh lembaga Ombudsman didunia yang bergerak untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak. *Barneombudet* biasanya akan memberikan pernyataan secara tertulis terhadap kasus yang ditanganinya, serta memutuskan kepada siapa pernyataan tersebut akan ditujukan.<sup>55</sup> Pernyataan yang dibuat oleh *barneombudet* berkaitan dengan keluhan yang diterima oleh *barneombudet*, beberapa kasus diantaranya seperti kesejahteraan anak, pelecehan terhadap anak, kondisi anak setelah perceraian orang tuanya, tempat penitipan anak serta fasilitas rekreasi publik, dan lain sebagainya.

Terakhir, *likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)* atau Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi. Agar memuluskan jalannya dalam melaksanakan wewenangnya, *LDO* dapat mengeluarkan pernyataan atas kasus yang telah melalui tahapan proses, dengan cara menganalisis kasus yang ditemukan serta menentukan langkah-langkah perbaikannya. Misalnya, dalam kegiatan dan laporan tahunan dari badan publik ditemukan pelanggaran tentang kesetaraan gender dan diskriminasi, maka *LDO* dapat membuat pernyataan dengan memberikan usulan tentang langkah-langkah agar memperbaiki dalam meningkatkan kesetaraan

---

<sup>55</sup> Ministry of Children and Families, *Instruks for Barneombudet* (Norway, 1981), p. 1.

gender dan diskriminasi kepada perusahaan atau badan publik tersebut. Dalam hal ini *LDO* dapat menjangkau seluruh sektor publik milik negara maupun swasta. Selain itu, *LDO* juga memiliki wewenang dapat mengajukan kasus yang ditemui dalam penyelidikannya tentang pelanggaran isu kesetaraan gender dan anti-diskriminasi, sehingga dalam hal ini *LDO* menjadi salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan kasus kepada majelis pengadilan anti-diskriminasi. Seluruh aturan ini terdapat dalam *section 5* dan *8<sup>56</sup> Lov om Likestillings - og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) LOV-2017-06-16-50*.

### **C. Kewenangan Hukum dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Ombudsman di Indonesia dan Norwegia**

#### **1. Kewenangan Hukum Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Pelayanan Publik**

Kewenangan dan tugas adalah dua hal yang saling terkait dalam pemerintahan. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>56</sup> *Section 5 Paragraph 3* “Ombudet skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 25, 26 og 26 a, samt rapporteringsplikten om likestilling og ikke-diskriminering etter regnskapsloven § 3-3 c. Ombudets oppfølging kan blant annet innebære at ombudet og arbeidsgiver utarbeider en felles tilnærming til hvordan aktivitetsplikten følges opp i virksomheten. Ombudet kan videre gjennomgå likestillingsredegjørelsene, analysere funnene og komme med et forslag til forbedringstiltak og styrket innsats på likestillingsarbeidet i virksomheten. Ombudet kan også gjennomføre oppfølgingsbesøk i virksomhetene.”  
*Section 8 Paragraph 1* “Nemnda behandler de sakene som bringes inn for den. En part, ombudet eller andre med rettslig klageinteresse kan bringe en sak inn for nemnda.”

pemerintah sesuai dengan kewenangannya.<sup>57</sup> Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Tugas tersebut diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008, pertama Ombudsman bertugas menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>58</sup> Bunyi pasal tersebut mengacu pada peran Ombudsman sebagai lembaga penegak keadilan administratif, memiliki peran penting dalam menerima laporan dari masyarakat yang mengandung dugaan maladministrasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, maladministrasi mencakup berbagai tindakan atau kebijakan administratif yang melanggar prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keterbukaan, yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Ombudsman berfungsi untuk melakukan penyelidikan, mengevaluasi, dan memberikan respons terhadap laporan tersebut guna memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar administrasi yang baik. Penyelenggaraan pelayanan publik, mencakup berbagai kegiatan dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan esensial kepada masyarakat, seperti

---

<sup>57</sup> Diky Pranata Kusuma, 'KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *Jambi.Kemenag.Go.Id*, 2022, 1-3 (<https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?jdl=kewenangan-pejabat-pemerintahan-dalam-hukum-administrasi-negara&id=2603148872930535486>).

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5

pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya, yang harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Tugas yang kedua adalah melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.<sup>59</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan substansi terhadap laporan yang diterimanya. Dalam konteks ini, "pemeriksaan substansi" merujuk pada evaluasi atau penyelidikan yang dilakukan untuk memahami dan menilai inti atau esensi dari laporan atau pengaduan yang masuk.<sup>60</sup>

Jadi, Ombudsman dapat mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isu atau dugaan maladministrasi yang disampaikan dalam laporan. Langkah ini dapat melibatkan wawancara, pengumpulan bukti, analisis data, dan tindakan investigatif lainnya guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari dugaan yang diajukan. Tujuan dari pemeriksaan substansi adalah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti memberikan rekomendasi perbaikan atau mengajukan tindakan korektif, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ketiga Ombudsman bertugas untuk menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.<sup>61</sup> Pasal tersebut

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5.

<sup>60</sup> Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 "melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan".

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5.

menyatakan bahwa Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dan termasuk dalam cakupan kewenangan Ombudsman. "Menindaklanjuti" dalam konteks ini merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh Ombudsman setelah menerima laporan dari masyarakat atau pihak lain.<sup>62</sup>

Tindak lanjut tersebut dapat mencakup pemeriksaan substansi laporan, penyelidikan lebih lanjut, pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengatasi dugaan maladministrasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Ombudsman bertindak sebagai lembaga penegak yang bekerja untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik. Dengan kata lain, setelah menerima laporan yang masuk dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya, Ombudsman berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna menanggapi, menyelesaikan, atau memberikan rekomendasi perbaikan terhadap dugaan maladministrasi yang dilaporkan.

Tugas yang keempat adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>63</sup> Investigasi atas prakarsa sendiri berarti bahwa

---

<sup>62</sup> Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 "menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

<sup>63</sup> Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan wewenang kepada lembaga Ombudsman Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindakan administratif yang tidak semestinya dalam penyelenggaraan layanan publik, tanpa harus menunggu adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

lembaga atau pihak yang berwenang melakukan penyelidikan ini tidak perlu menunggu adanya pengaduan atau laporan dari pihak ketiga, melainkan dapat secara proaktif memulai investigasi ketika ada dugaan maladministrasi. Selanjutnya tugas Ombudsman adalah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.<sup>64</sup> Tujuan dari pasal tersebut adalah mendorong, memfasilitasi, atau menggalakkan terbentuknya kerjasama yang erat (sinergi) dan kolaborasi antara berbagai lembaga- atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas atau fungsi tertentu.

Tugas selanjutnya dari Ombudsman dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 yakni membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 7 Huruf e memiliki beberapa poin penting yaitu Koordinasi melibatkan penciptaan komunikasi dan keterkaitan efektif antara lembaga-lembaga untuk bekerja bersama secara efisien, melibatkan pertukaran informasi, perencanaan bersama, dan tindakan terkoordinasi menuju tujuan yang sama. Kerja sama mencakup partisipasi aktif dan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan, untuk pengembangan kebijakan, implementasi program, dan penyelesaian masalah bersama. Lembaga negara atau pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan mencakup semua entitas yang memiliki keterkaitan atau tanggung jawab serupa dalam pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan publik.

<sup>65</sup> Pasal 7 Huruf f "Membangun Jaringan Kerja" Ombudsman diminta untuk membangun jaringan kerja, yang artinya mereka diharapkan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu-individu yang berkompeten dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Jaringan ini dapat membantu Ombudsman mendapatkan informasi lebih luas, memperoleh dukungan, serta mempromosikan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik. Pasal 7 Huruf g "melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik" Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk mencegah Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi merujuk pada tindakan atau kebijakan administratif yang tidak sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan tidak hanya bertindak responsif terhadap keluhan, tetapi juga proaktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan agar maladministrasi tidak terjadi.

## 2. Kewenangan Hukum Ombudsman Norwegia dalam Pengawasan Pelayanan Publik

### 1) Tugas *Sivilombudet* (Ombudsman Sipil)

Norwegia memiliki empat lembaga Ombudsman yang beroperasi secara terpisah, pertama *sivilombudet* (Ombudsman sipil) memiliki beberapa tugas yang diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* yang dalam bahasa Indonesia adalah Undang-undang yang berkaitan dengan Ombud Parlemen untuk Pengawasan Administrasi Publik. Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa *sivilombudet* dapat menyelidiki dan menyatakan pendapatnya mengenai pengaduan terhadap administrasi publik, hal-hal yang diprakarsai oleh Ombud, dan semua kasus di mana seseorang dapat dirampas kebebasan pribadinya, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Tugas yang pertama dari *sivilombudet* adalah pengaduan terhadap administrasi publik dimana memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyatakan pendapat mengenai keluhan yang diajukan terhadap administrasi publik. Melibatkan penanganan isu atau keluhan terkait tindakan atau perilaku pejabat pemerintah, lembaga, atau pegawai negeri, yang diatur secara spesifik dalam Bab 2 Undang-undang yang berkaitan dengan Ombud Parlemen untuk Pengawasan

Administrasi Publik.<sup>66</sup> Selanjutnya, tugas yang kedua disebutkan bahwa *sivilombudet* memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyatakan

---

<sup>66</sup> Ministry of Justice and Public Security, Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven) Bab 2 pasal 7 menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa telah mengalami ketidakadilan dari tindakan administrasi publik dapat mengajukan keluhan kepada Ombudsman Parlemen (sivilombudet). Keluhan tersebut harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan informasi berupa nama pengadu, pokok keluhan, dan alasan mengapa keluhan tersebut diajukan. Bukti ataupun data yang relevan dengan masalah tersebut juga harus disertakan bersama keluhan.

Pasal 8 menyatakan bahwa agar Ombudsman Parlemen (sivilombudet) mempertimbangkan keluhan, pengadu harus mencoba semua opsi keluhan ke administrasi publik terlebih dahulu. Jika belum, Ombudsman akan arahkan ke lembaga pengaduan yang sesuai di dalam administrasi publik. Namun, Ombudsman tetap dapat mempertimbangkan keluhan jika Raja dalam Dewan satu-satunya badan banding atau jika ada alasan khusus.

Pasal 9 menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengajukan keluhan ke Ombudsman Parlemen adalah satu tahun. Jika keluhan berkaitan dengan keputusan administrasi publik, batas waktu dihitung sejak tanggal keputusan final. Jika keluhan melibatkan hal lain, batas waktu dihitung sejak kejadian atau berakhirnya situasi, atau sejak pengadu mengetahuinya. Meskipun batas waktu tidak terpenuhi, Ombudsman masih bisa mempertimbangkan keluhan jika ada alasan khusus.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Ombudsman Parlemen (sivilombudet) akan menilai apakah ada dasar untuk melakukan penyelidikan berdasarkan keluhan, menentukan aspek yang perlu diselidiki, dan sejauh mana penyelidikan tersebut dilakukan. Penyelidikan keluhan biasanya melibatkan pengajuan pertanyaan tertulis oleh Ombudsman kepada administrasi publik, yang diminta memberikan jawaban dalam batas waktu tertentu. Ombudsman juga dapat meminta pendapat pihak ketiga yang terkait dengan keluhan tersebut. Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengakhiri penyelidikan jika administrasi publik memperbaiki kesalahan, memutuskan untuk mempertimbangkan kembali masalah, atau jika Ombudsman merasa bahwa tidak ada cukup dasar untuk melanjutkan pertimbangan terhadap masalah tersebut.

Pasal 11 menyatakan bahwa pengadu memiliki hak untuk melihat dokumen terkait keluhan dan pendapat yang didasarkan pada informasi mengenai masalah tersebut. Namun, hak ini tidak berlaku untuk: a) Dokumen yang disiapkan atau diperoleh selama pertimbangan awal oleh administrasi publik, b) Informasi yang tidak dapat diakses oleh pengadu menurut administrasi publik, atau c) Dokumen internal Ombudsman. Pengadu juga berhak menyatakan pendapatnya tentang pendapat yang diberikan oleh administrasi publik mengenai masalah tersebut, kecuali jika jelas bahwa komentar tersebut tidak akan berpengaruh pada pertimbangan Ombudsman terhadap masalah tersebut.

Pasal 12 menjelaskan bahwa setelah mempertimbangkan keluhan, Ombudsman Parlemen dapat menyatakan pendapatnya tentang apakah: a) Administrasi publik melakukan kesalahan, bertindak tidak bertanggung jawab, atau melanggar praktek tata kelola administrasi publik yang baik. b) Keputusan administrasi tidak sah atau jelas tidak wajar. c) Terdapat keraguan yang dapat dibenarkan mengenai hal-hal penting dalam kasus tersebut. d) Ada keadaan yang dapat mengakibatkan kewajiban membayar ganti rugi atau kerugian. Jika Ombudsman menyatakan pendapat seperti di atas, Ombudsman juga dapat mengusulkan perbaikan kesalahan, pemikiran ulang terhadap masalah, atau pembayaran ganti rugi atau kerugian.

Pasal 13 menyatakan bahwa setelah Ombudsman Parlemen menyelesaikan pertimbangannya terhadap suatu keluhan, Ombudsman wajib memberitahukan hasilnya kepada pengadu atau pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Apabila Ombudsman menyelesaikan suatu kasus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12, Ombudsman juga akan menyertakan ringkasan dari pendapat yang didasarkan pada pertimbangan administrasi publik dalam surat penutup atau pendapat yang disampaikan kepada pihak terkait. Ini bertujuan agar pihak yang terlibat

pendapatnya tentang masalah-masalah yang Ombudsman sendiri temukan atau inisiasi. Ini berarti Ombudsman dapat secara proaktif memulai penyelidikan atau tindakan terkait dengan suatu masalah tanpa adanya keluhan dari pihak lain. Dengan kata lain, Ombudsman memiliki wewenang untuk mengambil tindakan sendiri untuk menyelidiki dan mengungkapkan pendapatnya terkait dengan isu-isu tertentu yang mungkin perlu ditangani atau diklarifikasi dalam konteks administrasi publik.<sup>67</sup>

Terakhir, tugas *sivilombudet* adalah memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyatakan pendapatnya mengenai semua kasus di mana seseorang mungkin sedang dicabut kebebasan pribadinya. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan terhadap individu yang menjadi korban.<sup>68</sup> Dengan kata lain, jika ada situasi di mana seseorang berisiko kehilangan kebebasan pribadinya, Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki kasus tersebut. Wewenang ini mencerminkan perhatian terhadap hak asasi manusia dan upaya

---

mendapatkan pemahaman yang jelas tentang hasil dan pendapat Ombudsman terkait dengan keluhan tersebut.

Pasal 14 menyatakan bahwa jika ada keluhan terhadap pemerintah dan diajukan ke Ombudsman Parlemen, batas waktu khusus untuk mengambil tindakan hukum akan dihentikan sementara. Perhitungan mundur akan dimulai lagi setelah pengadu mendapatkan pemberitahuan dari Ombudsman atau tanggapan dari pemerintah terkait keluhan tersebut. Namun, jika keluhannya hanya diajukan untuk menunda waktu tanpa memberikan keputusan penting dari Ombudsman, maka batas waktu tindakan hukum tetap berlaku.

<sup>67</sup> Ministry of Justice and Public Security, *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, 2021), p. 3.

<sup>68</sup> Ministry of Justice and Public Security, *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, 2021), p.3.

untuk melindungi individu dari perlakuan yang melanggar norma-norma kemanusiaan.

2) Tugas *Forsvarsombudet* (Ombudsman Angkatan Bersenjata)

Sementara itu *forsvarsombudet* atau Ombudsman untuk Angkatan Bersenjata memiliki tugas yang lebih spesifik dan khusus dalam ranah militer di Norwegia. Sebagaimana dalam *Lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret* dalam bahasa Norwegia atau dalam bahasa Indonesia ialah Undang-undang tentang Komite Ombuds Storting untuk Angkatan Bersenjata, tugas dari Ombudsman Angkatan Bersenjata Norwegia adalah memantau dan melaporkan kondisi kerja personel.<sup>69</sup> Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan kondisi kerja personel angkatan bersenjata. Mereka juga memiliki kewajiban memberikan rekomendasi guna memastikan kepentingan personel tersebut terlindungi dengan baik. Ombudsman Angkatan Bersenjata juga melakukan penyelidikan secara independen dan penanganan isu kepentingan personel Angkatan Bersenjata, komite memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan secara independen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan personel. Mereka berupaya menangani masalah-masalah ini secara adil dan berpihak kepada kepentingan personel Angkatan Bersenjata.

---

<sup>69</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

Selain itu, komite Ombudsman memiliki peran dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada personel.<sup>70</sup> Hal ini bertujuan untuk membantu personel memahami hak dan kewajiban mereka. Sehingga hal tersebut berhubungan dengan tugas selanjutnya oleh Komite Ombudsman dalam memfasilitasi kerjasama dan dialog antara personel dan Angkatan Bersenjata Norwegia. Melalui dialog yang terbuka dan kerjasama yang baik, komite berupaya menciptakan hubungan yang positif antara personel dan pihak berwenang. Mencakup pembahasan perubahan kondisi kerja, menanggapi permasalahan, dan memastikan bahwa kepentingan personel diakui dan dihormati. Hubungannya terletak pada fakta bahwa Ombudsman memberikan informasi yang jelas kepada personel sehingga dapat membantu membangun dasar untuk dialog yang efektif dan kerjasama. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban personel dapat menciptakan landasan yang kuat untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan memperkuat hubungan kerja antara personel dan Angkatan Bersenjata Norwegia.

Tugas terakhir Ombudsman Angkatan Bersenjata yang diamanatkan melalui Undang-undang adalah komite Ombudsman tidak hanya berfokus pada isu-isu yang terkait dengan personel Angkatan Bersenjata Norwegia di tingkat nasional, tetapi juga aktif terlibat dalam

---

<sup>70</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

kerjasama internasional. Ini dapat mencakup kolaborasi dengan Ombudsman militer atau komite serupa dari negara-negara lain.<sup>71</sup>

### 3) Tugas *Barneombudet* (Ombudsman Anak)

*Barneombudet* (Ombudsman Anak) dalam *Lov Om Barneombudet* (Undang-undang yang Berkaitan dengan Ombudsman untuk Anak) memiliki tugas umum dan tugas khusus. Tugas umumnya adalah memajukan dan membela kepentingan anak-anak di masyarakat, termasuk sektor publik dan swasta.<sup>72</sup> Tugas ini melibatkan pemantauan kondisi perkembangan anak-anak, melindungi hak mereka dalam perencanaan dan pelaporan, mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan anak-anak, mengusulkan perbaikan hukum, dan mengatasi konflik antara anak-anak dan masyarakat. Selain itu, Ombudsperson bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai tentang hak-hak anak-anak kepada sektor publik dan swasta.

Sementara tugas khusus dari *barneombudet* adalah memiliki wewenang untuk bertindak secara proaktif, tanpa menunggu adanya pengaduan atau permintaan, dalam melindungi kepentingan anak-anak. Mereka juga dapat mengambil langkah-langkah atau memberikan pendapat sebagai lembaga yang memiliki hak untuk memberikan komentar terkait perencanaan dan pelaporan. Selain itu, Ombudsman Anak diharapkan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaporan di

---

<sup>71</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

<sup>72</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981), p. 1.

berbagai sektor, baik itu sektor publik maupun swasta.<sup>73</sup> Ini mencakup berbagai kegiatan, kebijakan, atau program yang dapat memengaruhi anak-anak. Melibatkan diri dalam tahapan ini memungkinkan Ombudsman Anak untuk memastikan bahwa kepentingan anak-anak dipertimbangkan dengan serius dan dilindungi.

Tugas Ombudsman Anak selanjutnya adalah mengawasi dan memeriksa sejauh mana undang-undang yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan anak-anak diikuti dan diterapkan<sup>74</sup> oleh berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Ini melibatkan pemantauan secara aktif terhadap praktik-praktik dan kebijakan yang mungkin memiliki dampak pada anak-anak, untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak mereka dihormati. Sehingga Ombudsman Anak harus juga menilai apakah hukum dan praktik administratif di Norwegia sesuai dengan kewajiban Norwegia yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB.<sup>75</sup> Ombudsman Anak juga memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengajukan berbagai usulan yang dianggap perlu dan relevan untuk memperkuat perlindungan hukum anak-anak.<sup>76</sup> Usulan-usulan tersebut dapat

---

<sup>73</sup> Pasal 3 Huruf a *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* "atas inisiatif sendiri atau sebagai badan yang berhak untuk memberikan komentar, melindungi kepentingan anak sehubungan dengan perencanaan dan pelaporan di semua bidang".

<sup>74</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981), p. 1.

<sup>75</sup> Konvensi Hak Anak PBB adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak-anak, dan *barneombudet* (Ombudsman Anak) bertugas untuk memastikan bahwa Norwegia mematuhi kewajiban-kewajiban yang diambilnya berdasarkan konvensi ini.

<sup>76</sup> Pasal 3 huruf c *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* "mengusulkan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak".

mencakup saran-saran untuk perubahan undang-undang atau kebijakan yang eksisting dan perlu disesuaikan atau diperkuat untuk lebih efektif melindungi hak-hak anak-anak. Tujuan utama dari usulan ini adalah meningkatkan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti hak-hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Selain usulan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak, Ombudsman Anak juga diberi wewenang dan tugas untuk mengajukan berbagai usulan yang diarahkan pada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menyelesaikan atau mencegah konflik yang melibatkan anak-anak dan masyarakat.<sup>77</sup> Tujuan utama dari usulan ini adalah mengatasi atau mencegah konflik yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Konflik tersebut bisa melibatkan berbagai masalah, mulai dari konflik antarpribadi hingga isu-isu sosial yang lebih luas. Melalui usulan-usulan ini, Ombudsperson berkontribusi pada promosi kesejahteraan anak-anak dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta mencegah atau mengatasi konflik yang dapat merugikan mereka.

Tugas terakhir Ombudsman Anak adalah memastikan agar berbagai pihak, termasuk sektor publik dan swasta, memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait hak-hak anak-anak. Fokus utama

---

<sup>77</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981), p. 1.

dari pasal ini adalah menyediakan informasi yang mencakup hak anak-anak. Informasi ini dapat mencakup hak-hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak.<sup>78</sup>

4) *Likestillings- og diskrimineringsombudet* (Ombudsman Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi)

Ombudsman Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi memiliki tugas yang diatur dalam *Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)* atau Undang-undang yang berkaitan dengan Ombud Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi dan Pengadilan Anti-Diskriminasi (Undang-undang Ombud Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi). Ombudsman memiliki tugas utama untuk bekerja secara aktif guna mempromosikan kesetaraan yang sesungguhnya dan mencegah diskriminasi di semua sektor masyarakat.<sup>79</sup> Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis kelamin, kehamilan, cuti terkait kelahiran atau adopsi, tanggung jawab perawatan, etnis, agama, keyakinan, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau usia. Ombudsman juga diamanatkan untuk bekerja dalam rangka mempromosikan perlakuan yang setara dalam konteks

<sup>78</sup> Pasal 3 Huruf e *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* "memastikan bahwa informasi yang cukup diberikan kepada sektor publik dan swasta mengenai hak-hak anak dan langkah-langkah yang mereka perlukan".

<sup>79</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 3.

ketenagakerjaan. Ini memastikan bahwa praktik-praktik di tempat kerja mendukung kesetaraan, terlepas dari pandangan politik dan keanggotaan dalam organisasi buruh.<sup>80</sup>

Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk memantau agar hukum dan praktik administratif di Norwegia sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional yang diimban oleh Norwegia. Ini mencakup memastikan kesesuaian dengan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kewajiban aktivitas dan kewajiban penerbitan pernyataan yang diatur dalam pasal-pasal 24, 25, 26, dan 26a dari Undang-Undang Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi, serta kewajiban untuk melaporkan tentang kesetaraan dan non-diskriminasi sesuai dengan Pasal 3-3 c dari Undang-Undang Akuntansi.

Segi pengawasannya, Ombudsman dapat melibatkan persiapan bersama dengan pengusaha (*employer*) untuk strategi bersama guna mematuhi kewajiban aktivitas yang diimban oleh perusahaan atau

---

<sup>80</sup> Pasal 5 Tugas-tugas Ombuds *Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)* "Ombud harus bekerja untuk mempromosikan kesetaraan yang sesungguhnya dan mencegah diskriminasi di semua sektor masyarakat berdasarkan jenis kelamin, kehamilan, cuti sehubungan dengan persalinan atau adopsi, tanggung jawab pengasuhan, etnisitas, agama, kepercayaan, kecacatan, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau usia. Ombud juga harus bekerja untuk mempromosikan perlakuan yang sama dalam konteks ketenagakerjaan, terlepas dari pandangan politik dan keanggotaan organisasi buruh".

entitas (*undertaking*). Ombudsman juga berwenang untuk meninjau pernyataan kesetaraan, menganalisis temuan, dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan serta inisiatif yang diperkuat untuk dimasukkan dalam kerja kesetaraan perusahaan atau entitas tersebut. Selain itu, Ombudsman berhak untuk melakukan kunjungan tindak lanjut (*follow-up visits*) ke perusahaan atau entitas.<sup>81</sup>

Sehingga Ombudsman berperan aktif dalam memastikan implementasi dan pematuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi serta Undang-Undang Akuntansi, termasuk memberikan panduan, melakukan peninjauan, analisis, dan memberikan saran perbaikan untuk mencapai tujuan kesetaraan dan mencegah diskriminasi.

---

<sup>81</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 4.

**BAB IV**  
**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN DAN AKIBAT**  
**HUKUM OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN OMBUDSMAN DI**  
**NORWEGIA**

**A. Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

**1. Persamaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan, terdapat beberapa persamaan kewenangan pengawasan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Fungsi pengawasan tersebut dibuktikan dengan mandat berupa dasar hukum yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia. Ombudsman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi secara eksternal lembaga pelayanan publik, supaya lembaga pelayanan publik yang baik dan layak dapat ditegakkan.<sup>82</sup> Sedangkan di Norwegia, terdapat *sivilombudet* sebagai lembaga Ombudsman yang diberikan mandat secara langsung oleh *Kongeriket Noregs grunnlov*

---

<sup>82</sup> Mesa Siti Maesaroh, 'Ombudsman: Lembaga Pengawas Pelayanan Publik', *Heylaw Edu*, 2021 (<https://heylaw.id/blog/ombudsman-lembaga-pengawas-pelayanan-publik>) (Diakses Tanggal 3 Desember 2023).

(konstitusi Norwegia) yang diatur dalam *section 75 i*<sup>83</sup>, untuk mengawasi administrasi publik dan seluruh pejabat publik yang bekerja di dalamnya. Selain itu, terdapat *forsvarsombudet*, *barneombudet* dan *likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)* yang diatur dalam Undang-undang.

Letak persamaan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi pengawasan dari kedua negara yakni di Indonesia lembaga Ombudsman diberikan mandat melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah. Persamaan lainnya terletak pada Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya yang diatur dalam pasal 2.

---

<sup>83</sup> Ministry of Justice and Public Security, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 14.

Sedangkan, dalam pasal 20 untuk anggota dari Ombudsman di Indonesia dilarang merangkap menjadi pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di Norwegia, lembaga yang memiliki kesamaan dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai fungsi pengawasan pelayanan publik adalah *sivilombudet* atau Ombudsman sipil (dalam bahasa Indonesia), *sivilombudet* merupakan lembaga Ombudsman yang secara langsung diatur dalam *Kongeriket Noregs grunnlov section 75 i* yang artinya “menunjuk seseorang, bukan anggota *Storting*, dengan cara yang ditentukan oleh hukum, untuk mengawasi administrasi publik dan semua orang yang bekerja dalam pelayanannya, untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap setiap warga negara”.<sup>84</sup> Makna dalam bunyi pasal tersebut adalah membentuk lembaga yang anggotanya bukan berasal dari *Storting* untuk mengawasi administrasi publik dan seluruh pejabat publik yang bekerja di dalamnya, tugasnya untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar oleh lembaga administrasi yang melayani publik. Selain itu, dalam *section 5 sivilombudet* harus melaksanakan tugasnya secara independen dari *Storting* dan *section 6 sivilombudet* bersifat independen dari administrasi publik, dalam hal ini administrasi publik tidak boleh menggunakan

---

<sup>84</sup> “å utnevne en person som ikke er medlem av Stortinget, til på en måte som er nærmere bestemt i lov, å føre kontroll med den offentlige forvaltning og alle som virker i dens tjeneste, for å søke å sikre at det ikke øves urett mot den enkelte borger”.

wewenangannya terhadap *sivilombudet* yang dapat berdampak pada kinerja keindependen dan tidak memihak dari *sivilombudet* sendiri.

**Tabel 4.1 Persamaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

<b>Persamaan</b>	<b>Ombudsman Republik Indonesia</b>	<b>Sivilombudet</b>
Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik	Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah.	<i>Sivilombudet</i> Mengawasi administrasi publik dan semua orang yang bekerja dalam pelayanannya untuk memastikan tidak ada ketidakadilan terhadap warga negara.
Independensi Lembaga	Bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.	Melaksanakan tugas secara independen dari <i>storting</i> dan administrasi publik, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan publik dalam menjalankan tugasnya.
Kualifikasi Anggota Ombudsman	Anggota Ombudsman dilarang merangkap sebagai pejabat negara atau Penyelenggara Negara.	Tidak diizinkan bagi anggota <i>sivilombudet</i> untuk memiliki jabatan di <i>storting</i> atau dalam administrasi publik yang dapat mempengaruhi independensinya.

## 2. Perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia

Sementara itu, terdapat perbedaan dalam hal pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Pertama, Ombudsman Republik Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara atau pemerintah saja. Sedangkan di Norwegia, selain mengawasi atau mengontrol kinerja administrasi publik yang dimandatkan kepada *sivilombudet*, namun terdapat lembaga Ombudsman lain di Norwegia yang menjalankan fungsi pengawasan selain di bidang administrasi publik.

Sebelum *sivilombudet* didirikan pada tahun 1962, Norwegia telah memiliki *forsvarsombudet* atau Ombudsman untuk angkatan bersenjata yang didirikan pada tahun 1952. *Forsvarsombudet* merupakan lembaga yang mengawasi agar hak dan kepentingan personel aktif dan mantan personel angkatan bersenjata Norwegia terlindungi. Pada saat yang sama, komite Ombudsman harus mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi dari pihak militer.<sup>85</sup> Undang-undang di beberapa negara mengatur adanya lembaga Ombudsman independen, yang mempunyai yurisdiksi hanya atas angkatan bersenjata namun merupakan kantor sipil, independen dari rantai komando militer. Mekanisme pengawasan angkatan bersenjata yang independen memiliki keuntungan karena dapat mencurahkan perhatiannya

---

<sup>85</sup> Forsvarsombudet, 'Ombudsnemnda Er Stortingets Organ for Kontroll Med Forsvaret', *Forsvarsombudet.No* (<https://forsvarsombudet.no/naermere-om-ombudsnemndas-virksomhet/>) (Diakses Tanggal 3 Desember 2023).

secara eksklusif pada urusan militer, sehingga mengembangkan pengetahuan khusus di bidang tersebut.<sup>86</sup> Kemudian pada tahun 1981 Norwegia kembali membentuk lembaga Ombudsman yang bergerak di bidang anak, lembaga tersebut bernama *barneombudet* atau Ombudsman untuk anak. *Barneombudet* memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengawasi agar Undang-undang yang melindungi kepentingan anak-anak dipatuhi, sekaligus memastikan hukum di Norwegia dan praktik administrasi sesuai dengan konvensi PBB tentang hak anak.

Terakhir, *likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)* atau Ombudsman anti diskriminasi dan kesetaraan. *LDO* merupakan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2005, *LDO* akan mengawasi agar hukum dan praktik administrasi sesuai dengan kewajiban Norwegia berdasarkan pada; konvensi internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tanggal 18 Desember 1979, konvensi internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tanggal 21 desember 1965, dan konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas tanggal 13 desember 2006.

Bukan hanya itu, sejak 2019 *LDO* semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Pasalnya dalam *section 5 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)* menyatakan bahwa perusahaan dan

---

<sup>86</sup> International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces, 'Military Ombuds Institutions', *Icoaf.Org*, 2018 (<https://www.icoaf.org/models>) (Diakses Tanggal 5 Desember 2023).

otoritas publik setiap tahunnya wajib melaporkan pekerjaannya kepada *LDO*, tujuannya adalah untuk menilai apakah terdapat praktik, pedoman atau budaya di dalam perusahaan, yang berarti bahwa karyawan diperlakukan berbeda dari orang lain.<sup>87</sup> Sehingga semua perusahaan publik dan semua perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan harus mengikuti model empat langkah yang diatur dalam *section 26* Undang-undang Kesetaraan dan Diskriminasi. Model empat langkah melibatkan pemetaan risiko dan hambatan terhadap isu kesetaraan, mengidentifikasi penyebabnya, membuat langkah-langkah perbaikan dan mengevaluasi hasil kerja.<sup>88</sup>

Selain pada aspek pengawasan terdapat pula perbedaan dalam aspek pengangkatan dan masa jabatan Ombudsman di kedu negara. Pertama, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengatur proses pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman di Indonesia. Menurut pasal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertanggung jawab untuk memilih mereka berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Kemudian, pasal 16 ayat 4 menyatakan bahwa Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon terpilih dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak menerima surat dari Pimpinan DPR yang mengusulkan calon tersebut. Jadi, secara ringkas, proses pemilihan

---

<sup>87</sup> Likestillings- og diskrimineringsombudet, 'Aktivitets- Og Redegjørelsesplikten', *Ldo.No* (<https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/aktivitets--og-rapporteringsplikten/>) (Diakses Tanggal 4 Desember 2023).

<sup>88</sup> Likestillings- og diskrimineringsombudet, 'Aktivitets- Og Redegjørelsesplikten', *Ldo.No* (<https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/aktivitets--og-rapporteringsplikten/>) (Diakses Tanggal 4 Desember 2023).

Ombudsman dimulai dengan DPR yang harus memilih dan menetapkan 9 calon (termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan anggota) dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak menerima usul dari Presiden. Setelah itu, Presiden harus mengangkat calon yang terpilih dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak menerima surat resmi dari DPR yang mengusulkan calon tersebut. Kemudian untuk masa jabatan dari ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman akan memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan yang dibahas dalam pasal 17.

Sedangkan di Norwegia, dari keempat Ombudsman yang sudah banyak dibahas di atas memiliki aturan yang berbeda satu sama lain dalam hal pengangkatan susunan organisasi Ombudsman dan masa jabatannya. Pertama, *forsvarsombudet* dijelaskan dalam *section 7 paragraph 1* bahwa anggota komite Ombudsman terdiri dari tujuh anggota yang keseluruhannya di angkat oleh *storting*, kemudian salah satu dari anggota tersebut dipilih untuk menjadi ketua komite Ombudsman dan satu lagi dipilih untuk menjadi wakil ketua komite. Masa jabatan komite Ombudsman berlangsung selama 4 tahun dan hanya dapat diangkat satu kali pada masa jabatan selanjutnya.<sup>89</sup>

Kedua, *sivilombudet* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tingkat manajerial tertinggi di bawah ketua *sivilombudet*, tingkat manajerial tertinggi dalam hal ini maksudnya adalah merujuk pada posisi

---

<sup>89</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021).

kepemimpinan tingkat tinggi dibawah ketua *sivilombudet*. Tingkat manajerial tertinggi ditunjuk oleh ketua *sivilombudet* berdasarkan pada rekomendasi dari dewan penunjukan atau *parliamentary ombud's appointments board*, jadi dewan ini bertanggungjawab memberikan rekomendasi untuk pengangkatan. Sedangkan, Ketua *sivilombudet* akan dipilih langsung oleh *storting* dengan setidaknya mendapatkan dua pertiga suara mayoritas dari *storting*, untuk jangka waktu empat tahun dan bisa diangkat satu kali pada masa jabatan selanjutnya.<sup>90</sup>

Ketiga, *barneombudet* dalam *section 2* dijelaskan bahwa Ombudsman untuk anak akan ditunjuk oleh raja di dewan untuk masa jabatan enam tahun tanpa kemungkinan penunjukan kembali. Maksud raja di dewan (*king in council*) merujuk pada proses dimana raja bersama dengan penasihat atau dewan tertentu mengambil keputusan atau membuat penunjukan. Jadi, frasa tersebut menyatakan bahwa *barneombudet* akan diangkat oleh raja bersama dengan penasihat atau dewan, untuk suatu periode enam tahun tanpa kemungkinan untuk diangkat kembali. *Barneombudet* memiliki sekretariat yang dapat digunakan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya, anggota sekretariat dipekerjakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian penjelasan pasal tersebut terdapat dalam *section 9 Instruks for barneombudet FOR-1981-09-11-4877*.

---

<sup>90</sup> Ministry of Justice and Public Security, *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1.

Terakhir, *likestillings- og diskrimineringsombudet* akan diangkat oleh raja dalam dewan untuk masa jabatan selama enam tahun dan tidak dapat diangkat kembali setelah menyelesaikan masa jabatan tersebut, maksud raja dalam dewan adalah raja akan mengangkat seorang Ombudsman berdasarkan pertimbangan dengan melibatkan dewan atau badan pemerintah yang lebih fungsional. Aturan mengenai pengangkatan dan masa jabatan tersebut terdapat dalam *section 4 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) LOV-2017-06-16-50*.<sup>91</sup>

**Tabel 4.2 Perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

<b>Perbedaan</b>	<b>Ombudsman di Indonesia</b>	<b>Ombudsman di Norwegia</b>
Lingkup Pengawasan	Hanya mengawasi pelayanan publik oleh negara atau pemerintah.	Selain mengawasi administrasi publik, terdapat Ombudsman lain yang mengawasi angkatan bersenjata ( <i>forsvarsombudet</i> ), anak-anak ( <i>barneombudet</i> ), dan anti diskriminasi dan kesetaraan ( <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> ).
Mekanisme Pengawasan Angkatan Bersenjata	Tidak ada Ombudsman yang khusus mengawasi angkatan bersenjata.	Terdapat Ombudsman khusus untuk angkatan bersenjata ( <i>forsvarsombudet</i> ) yang mengawasi hak dan kepentingan personel aktif

<sup>91</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 3.

		dan mantan personel angkatan bersenjata.
Mekanisme Pengawasan Anak-Anak	Tidak ada Ombudsman yang khusus mengawasi hak anak-anak.	Terdapat Ombudsman khusus untuk anak-anak ( <i>barneombudet</i> ) yang mengawasi agar Undang-undang yang melindungi kepentingan anak-anak dipatuhi.
Mekanisme Pengawasan Anti-Diskriminasi dan Kesetaraan	Tidak ada Ombudsman yang khusus mengawasi anti-diskriminasi dan kesetaraan.	Terdapat Ombudsman khusus untuk anti diskriminasi dan kesetaraan ( <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> ) yang mengawasi agar hukum dan praktik administrasi sesuai dengan kewajiban Norwegia berdasarkan pada konvensi internasional.
Mekanisme Pengangkatan	Dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.	Pengangkatan Ombudsman diatur secara berbeda untuk setiap lembaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsvarsombudet</i>: Anggota diangkat oleh <i>Storting</i>, Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari anggota komite.</li> <li>- <i>Sivilombudet</i>: Ketua dipilih langsung oleh <i>Storting</i>, sedangkan tingkat manajerial tertinggi ditunjuk oleh ketua <i>sivilombudet</i> berdasarkan rekomendasi dari dewan penunjukan.</li> <li>- <i>Barneombudet</i>: Diangkat oleh raja bersama dengan penasihat atau dewan.</li> <li>- <i>Likestillings- og diskrimineringsombudet</i>: Diangkat oleh raja dalam</li> </ul>

		dewan berdasarkan pertimbangan dengan melibatkan dewan atau badan pemerintah yang lebih fungsional.
Masa Jabatan	Selama lima tahun, dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.	Masa jabatan bervariasi: - <i>Forsvarsombudet</i> : 4 tahun, hanya dapat diangkat satu kali pada masa jabatan selanjutnya. - <i>Sivilombudet</i> : 4 tahun, dapat diangkat satu kali pada masa jabatan selanjutnya. - <i>Barneombudet</i> : 6 tahun, tidak dapat diangkat kembali. - <i>Likestillings- og diskrimineringsombudet</i> : 6 tahun, tidak dapat diangkat kembali.

### 3. Kekurangan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia

#### a. Dasar Hukum Pembentukan Ombudsman

Keberadaan lembaga Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Kelahirannya dilakukan oleh undang-undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan

serta menampung keluhan masyarakat.<sup>92</sup> Lembaga yang menjalankan fungsi inspektif seperti ini belum diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 meskipun Ombudsman sebagai lembaga pengawas sudah ada sejak tahun 2000 dan selanjutnya menjadi undang-undang pada tahun 2008, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dan tidak mengetahui keberadaan lembaga pengawas ini.

Dasar hukum Ombudsman yang tidak diatur dalam konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar, menimbulkan celah bagi kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahwa tidak adanya jaminan lembaga Ombudsman sebagai lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang-undang Dasar 1945. Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia.

Sedangkan di Norwegia, hanya *Sivilombudet* saja Ombudsman yang diatur secara langsung keberadaannya dalam konstitusi. *Forsvarsombudet* yang merupakan Ombudsman pertama di Norwegia pun tidak diatur dalam konstitusi, hanya diatur dalam Undang-undang dibawah konstitusi yakni *Lov om Stortingets ombudsmenn for Forsvaret* (*forsvarsombudsloven*), walaupun jika dilihat

---

<sup>92</sup> Cevyn Oktavianus Taroreh, Meiske Sondakh, and Decky Paseki, 'Kedudukan Dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *E-Journal Unsrat*, 11.3 (2022), 1-11  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40580>>.

keberadaannya dibawah *storting* namun tidak mendapat keistimewaan seperti *sivilombudet*. Lembaga Ombudsman yang lain seperti *barneombudet* dan *likestillings- og diskrimineringsombudet* juga hanya diatur dalam Undang-undang dan tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi Norwegia. *barneombudet* diatur dalam *Lov om barneombud LOV-1981-03-06-5*, kemudian *likestillings- og diskrimineringsombudet* diatur dalam *Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda LOV-2017-06-16-50*.

#### **b. Fungsi dan Tugas Ombudsman**

Secara yuridis, fungsi Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.<sup>93</sup>

Kemudian, dalam pasal 1 Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 terdapat frasa “yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

---

<sup>93</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Artinya, Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbatas pada frasa tersebut. Maksudnya, apabila terdapat badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik namun tidak dibiayai oleh anggaran belanja negara atau anggaran daerah, maka Ombudsman tidak bisa mengawasi badan tersebut.

Bilamana dibandingkan dengan Ombudsman yang ada di Norwegia yaitu *sivilombudet*. Fungsi *Sivilombudet* sebenarnya tidak jauh beda dengan di Indonesia yaitu mengawasi administrasi publik untuk mencegah seseorang mengalami ketidakadilan, serta membantu memastikan administrasi publik menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sedangkan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia jika dibandingkan sebetulnya tidak ada perbedaan yang mendasar, namun tugas *sivilombudet* tidak diatur secara rinci seperti di Indonesia terutama dalam hal koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Kemudian, tugas Ombudsman Republik Indonesia tidak seberagam seperti yang ada di Norwegia, karena di Indonesia hanya terdapat satu lembaga Ombudsman sehingga tugasnya hanya terbatas pada aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik saja.

### c. Rekomendasi Ombudsman

Sebagai lembaga pengawasan Ombudsman di Indonesia dan Norwegia dapat mengeluarkan sebuah rekomendasi. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.<sup>94</sup> Namun, Ombudsman masih memiliki kelemahan di mana putusan Ombudsman hanya bersifat rekomendasi, belum bersifat ajudikatif. Walaupun dalam pasal 38 ayat 1 “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman” namun rekomendasi-rekomendasi Ombudsman itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan serta pemanggilan yang dilakukan Ombudsman kerap kali tidak efektif. Karena, dalam lanjutan pasal 38 ayat 4 apabila rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan atau hanya sebagian saja, maka tindaklanjut yang bisa dilakukan oleh Ombudsman hanya melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Sedangkan rekomendasi menurut *section 18 Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)* yakni

---

<sup>94</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

*sivilombudet* dapat mengeluarkan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk memperbaiki perlakuan dan kondisi yang terkait dengan orang-orang yang telah kehilangan kebebasan mereka. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlakuan dan mencegah praktik penyiksaan serta perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pihak yang berwenang diharuskan untuk meninjau rekomendasi yang diberikan oleh *sivilombudet*. Setelah meninjau rekomendasi tersebut, pihak yang berwenang diharapkan untuk memasuki dialog dengan Ombudsman Parlemen untuk membahas langkah-langkah perbaikan yang mungkin dilakukan.

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dengan *sivilombudet* tidak memiliki perbedaan yang berarti, kedua rekomendasi sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak individu. Namun, tiap lembaga Ombudsman di Norwegia bisa mengeluarkan rekomendasi, seperti (1) *forsvarsombudet* setelah melakukan audit dapat membuat rekomendasi apabila menemukan sebuah kondisi dimana dalam ranah militer terdapat hal-hal yang layak untuk dikritik;<sup>95</sup> (2) *Barneombudet* biasanya akan memberikan pernyataan secara tertulis terhadap kasus

---

<sup>95</sup> Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsmenn for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021).

yang ditanganinya, serta memutuskan kepada siapa pernyataan tersebut akan ditujukan;<sup>96</sup>

Kekurangan hasil rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia adalah tidak mengikat secara hukum dan tidak memiliki yurisdiksi misalnya untuk mengubah sebuah putusan dalam pengadilan. Sekalipun, hasil rekomendasinya wajib untuk dilaksanakan oleh pihak terlapor atau pihak yang mendapatkan rekomendasi.

**Tabel 4.3 Kekurangan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia**

<b>Aspek Kekurangan</b>	<b>Ombudsman di Indonesia</b>	<b>Ombudsman di Norwegia</b>
Dasar Hukum Pembentukan	Dasar Hukum tidak diatur dalam Konstitusi, hanya dalam Undang-undang.	Hanya <i>sivilombudet</i> yang diatur dalam konstitusi, sementara <i>forsvarsombudet</i> , <i>barneombudet</i> , dan <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> hanya diatur dalam Undang-undang.
Fungsi dan Tugas	Cakupan pengawasan terbatas pada pelayanan publik yang didanai oleh anggaran negara atau daerah. Ombudsman tidak dapat mengawasi badan swasta yang tidak mendapat pendanaan dari anggaran negara atau daerah.	Tugas <i>sivilombudet</i> tidak memiliki peran yang terdefinisi secara rinci dalam koordinasi atau kerjasama lintas lembaga.

<sup>96</sup> Ministry of Children and Families, *Lov Om Barneombud (Barneombudsloven)* (Norway, 1981).

Kekuatan Hukum Rekomendasi	Rekomendasi tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak terlapor.	Rekomendasi dari lembaga Ombudsman di Norwegia yaitu: <i>forsvarsombudet</i> , <i>sivilombudet</i> , dan <i>barneombudet</i> tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah putusan pengadilan atau sanksi hukum lainnya.
----------------------------	--	---

#### 4. Kelebihan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia

##### a. Dasar Hukum Pembentukan Ombudsman

*Sivilombudet* didirikan pada 22 juni 1962 melalui *Lov om Stortingets Ombudsmann for forvaltningen LOV-1962-06-22-8* dan diamendemen pada tahun 2021 menjadi *Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen LOV-2021-06-18-1*, Alasan utama pendirian adalah meningkatnya cakupan administrasi publik dan keinginan untuk membangun sebuah lembaga pengontrol yang dapat digunakan oleh setiap warga jika merasa tidak diperlakukan secara tidak adil,<sup>97</sup> dapat mengajukan permohonan kepada *sivilombudet*.

Kemudian, dasar hukum pembentukan *sivilombudet* diatur konstitusi Norwegia (*kongeriket norges grunnlov*) dalam *section 75 i* telah mengatur mengenai pembentukan lembaga yang mengawasi administrasi publik agar tidak melanggar hak-hak dari tiap individu.

<sup>97</sup> Sverre Thune, 'The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41-54 (<https://www.jstor.org/stable/1038140>).

Artinya, *sivilombudet* merupakan lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena keberadaannya diatur dalam konstitusi Norwegia.

Sedangkan di Indonesia secara kelembagaan, pembentukan Ombudsman Republik Indonesia yang semula dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, ditingkatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selain penguatan melalui instrumen hukum pembentukannya, penguatan juga dilakukan untuk kedudukan kelembagaannya. Kedudukan Ombudsman RI yang semula dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 hanya merupakan komisi pengawasan masyarakat, setelah UU Nomor 37 Tahun 2008 diberlakukan, kedudukan Ombudsman RI ditingkatkan menjadi lembaga negara. Dampaknya, kelembagaan Ombudsman RI lebih kuat keberadaannya dan tidak mudah untuk dibubarkan atau dilebur.<sup>98</sup>

#### **b. Fungsi dan Tugas Ombudsman**

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang strategis, khususnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Artinya, Ombudsman dapat mengawasi segala

---

<sup>98</sup> Humas, 'Peran Ombudsman RI Dalam Peningkatan Pelayanan Publik', *Setkab.Go.Id*, 2022 <<https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/>> [accessed 28 March 2024].

jenis penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh badan-badan negara atau swasta yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh anggaran belanja negara atau daerah.

Bilamana dibandingkan dengan Ombudsman yang ada di Norwegia tentu cakupannya lebih luas. Fungsi *Sivilombudet* sebenarnya tidak jauh beda dengan di Indonesia yaitu mengawasi administrasi publik untuk mencegah seseorang mengalami ketidakadilan, serta membantu memastikan administrasi publik menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi dalam ketentuan *section 17 optional protocol to the UN convention againts torture* pada Undang-undang yang mengatur *sivilombudet* terdapat bunyi “*As a national preventive mechanism, the Ombud has the authority and rights described in Articles 19 and 20 of the Optional Protocol, including the conducting of visits and investigations, the acquisition of information, and access rights with respect to the public administration and private individuals. No person shall be held responsible for or subjected to retaliation as a result of having communicated or shared information with the Ombud*”.<sup>99</sup> Artinya *sivilombudet* dapat melakukan investigasi, kunjungan dan memperoleh hak akses atas informasi terkait dengan administrasi publik atau pihak

---

<sup>99</sup> Ministry of Justice and Public Security, *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, 2021).

individual swasta yang tidak terikat pada administrasi publik atau pemerintahan.

Selain itu fungsi pengawasan Ombudsman di Norwegia juga menyebar hingga pada isu militer (*forsvarsombudet*), isu anak-anak (*barneombudet*), dan isu kesetaraan dan anti-diskriminasi (*likestillings- og diskrimineringsombudet*) seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, yang mana fungsi-fungsi tersebut tidak diatur secara eksplisit pada Ombudsman di Indonesia.

Sedangkan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia keduanya adalah sama-sama bisa menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan untuk menemukan kasus dimana terdapat dugaan penyalahgunaan dalam pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam ketentuan pada pasal 7 huruf d “melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik”<sup>100</sup> Ombudsman juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan yang diatur pada pasal 7 huruf e.

Sedangkan *sivilombudet* diatur dalam ketentuan *section 15 paragraph 1* yang berbunyi “*The Parliamentary Ombud may on his or*

---

<sup>100</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

*her own initiative take up, investigate and express his or her opinion regarding specific or general matters within the public administration”* yang maksudnya adalah *sivilombudet* dapat secara mandiri mengambil, menyelidiki, dan menyatakan pendapatnya mengenai masalah spesifik atau umum dalam administrasi publik. Dengan kata lain, memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan dan memberikan pendapatnya tentang isu-isu yang berkaitan dengan tindakan atau kebijakan pemerintah. Hal tersebut juga berlaku untuk *forsvarombudet* (*section 2 b*), *barneombudet* (*section 3 a*), dan *likestillings- og diskrimineringsombudet* (*section 5 paragraph 4*) yang dapat memprakarsai untuk menemukan kasus yang sesuai dalam bidang pengawasannya.

### c. Rekomendasi Ombudsman

Rekomendasi Ombudsman Indonesia dalam pasal 38 ayat 1 “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman”.<sup>101</sup> Lanjutnya pada pasal 38 ayat 4 apabila pihak yang mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman tidak melaksanakan rekomendasi atau melaksanakan rekomendasi hanya sebagian saja dengan alasan yang tidak diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada

---

<sup>101</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.<sup>102</sup> Keberadaan mekanisme ini memberikan tekanan yang signifikan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengikuti rekomendasi Ombudsman, sehingga meningkatkan efektivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan administratif dan mendorong akuntabilitas pelayanan publik.

Sedangkan Ombudsman di Norwegia yaitu rekomendasi dari *likestillings- og diskrimineringsombudet* dapat mengeluarkan pernyataan atas kasus yang telah melalui tahapan proses, dengan cara menganalisis kasus yang ditemukan serta menentukan langkah-langkah perbaikannya. *likestillings- og diskrimineringsombudet* juga memiliki wewenang dapat mengajukan kasus yang ditemui dalam penyelidikannya tentang pelanggaran isu kesetaraan gender dan anti-diskriminasi, sehingga dalam hal ini *likestillings- og diskrimineringsombudet* menjadi salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan kasus kepada majelis pengadilan anti-diskriminasi.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008).

<sup>103</sup> Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017).

**Tabel 4.4 Kelebihan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

<b>Aspek Kelebihan</b>	<b>Ombudsman di Indonesia</b>	<b>Ombudsman di Norwegia</b>
Dasar Hukum Pembentukan	Dasar hukum pembentukan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.	Dasar hukum pembentukan <i>sivilombudet</i> diatur dalam konstitusi Norwegia ( <i>kongeriket norges grunnlov</i> ) section 75 i.
Fungsi dan Tugas Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang didanai oleh anggaran belanja negara atau daerah.</li> <li>- Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> <li>- Ombudsman dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sivilombudet</i> memiliki kewenangan yang luas, termasuk dalam pencegahan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.</li> <li>- Ombudsman dapat memprakarsai untuk menemukan kasus yang sesuai dalam bidang pengawasannya, <i>sivilombudet</i> (section 17), <i>forsvarombudet</i> (section 2 b), <i>barneombudet</i> (section 3 a), dan <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> (section 5 paragraph 4)</li> <li>- Fungsi pengawasan Ombudsman di Norwegia lebih luas hingga pada isu militer (<i>forsvarsombudet</i>), isu anak-anak (<i>barneombudet</i>), dan isu kesetaraan dan anti-diskriminasi (<i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i>)</li> </ul>
Rekomendasi Ombudsman	Pihak yang mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk	Hasil rekomendasi dari <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> yang mencakup hasil temuan dalam

	<p>menindaklanjuti rekomendasi, jika tidak melaksanakan rekomendasi maka Ombudsman akan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.</p>	<p>penyelidikannya tentang pelanggaran isu kesetaraan gender dan anti-diskriminasi, dapat mengajukan temuan tersebut ke majelis pengadilan anti-diskriminasi. Menjadikan salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengadilan tersebut.</p>
--	---	--

## **B. Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

### **1. Akibat Hukum di Tinjau dari Segi Normatif**

#### **a. Akibat Hukum Ombudsman Republik Indonesia**

Berdasarkan pada dasar hukum pembentukan Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, akan tetapi dasar hukum pembentukannya tidak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Apabila sebuah lembaga negara secara langsung diatur dalam konstitusi maka akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki ketatanegaraan. Selain itu, lembaga tersebut tidak akan mudah untuk dibubarkan dibandingkan dengan lembaga negara yang hanya diatur dalam Undang-undang dibawah konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya Ombudsman diatur dalam konstitusi agar norma pengawasan dapat dikategorikan sebagai norma dasar dalam struktur norma hukum negara (*legal order*) yang menjadi substansi pokok dari konstitusi. Kemudian, keberadaan Ombudsman

menyumbangkan peran penyeimbang permanen bagi cabang kekuasaan konvensional. Birokrasi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif memerlukan *external security* karena birokrasi atau administrasi proses merupakan bagian yang esensial dari sebuah lembaga.<sup>104</sup>

Selanjutnya, terkait dengan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia terdapat keterbatasan pada ruang lingkup pengawasannya yang hanya terbatas pada pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik seperti BUMN, BUMD, Badan hukum milik negara, dan badan swasta yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh anggaran belanja negara atau daerah. Artinya Ombudsman tidak dapat menjangkau apabila badan swasta atau perseorangan tersebut tidak didanai oleh pemerintah.<sup>105</sup> Karena Ombudsman tidak memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga pelayanan publik yang tidak didanai oleh pemerintah, seperti rumah sakit swasta, maka konsumen yang mengalami kasus maladministrasi di lembaga tersebut tidak dapat mengajukan pengaduan kepada Ombudsman. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi terbatas. Keterbatasan pengawasan Ombudsman pada lembaga pelayanan publik yang tidak didanai oleh pemerintah dapat menciptakan celah untuk terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>104</sup> Umam Muhammad Khoerul, 'Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance' (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

<sup>105</sup> Sultoni Fikri and Syofyan Hadi, 'Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Denmark', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 1–12 (<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728>).

kekuasaan atau maladministrasi di lembaga tersebut, tanpa ada mekanisme pengawasan independen yang efektif.

Ombudsman Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan adjudikasi dalam menyelesaikan perkara maladministrasi. Adapun dalam hal adjudikasi, harusnya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang harus memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui putusan hakim. Tetapi dalam hal penyelesaian laporan maladministrasi yang diselesaikan melalui adjudikasi Ombudsman, hasil dari adjudikasi berupa rekomendasi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kekuatan hukum dari sebuah putusan adjudikasi, yakni rekomendasi Ombudsman yang pada dasarnya tidak mengikat secara hukum dan belum bersifat final.<sup>106</sup>

#### **b. Akibat Hukum Ombudsman di Norwegia**

Dasar hukum Ombudsman di Norwegia tepatnya *sivilombudet* dibahas dalam konstitusi Norwegia (*kongeriket norges grunnlov section 75 i*), selain itu untuk ketentuan lainnya seperti fungsi, wewenang dan prosedur untuk mengatur *sivilombudet* diatur dalam *Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen*

---

<sup>106</sup> Agung Ariyanto, Lego Karjoko, and Isharyanto, 'POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 62 (<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29194>).

(*sivilombudsmannsloven*) LOV-1962-06-22-8. Oleh karena itu, *sivilombudet* memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang yang berlaku di Norwegia. Konstitusi dan undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas dan memastikan independensi serta kewenangan *sivilombudet* dalam mengawasi administrasi pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, dengan diurnya *sivilombudet* dalam konstitusi maka menandakan bahwa lembaga tersebut memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketaatanegaraan di Norwegia. Sebagai lembaga, *sivilombudet* tidak mudah untuk dibubarkan karena memiliki landasan hukum yang kuat dan hal ini juga berdampak pada kinerja dalam hal pengawasan yang dilaksanakan. Sehingga, pengawasan oleh *sivilombudet* dapat beroperasi dalam kerangka *legal order* yang mengacu pada sistem hierarki di mana norma-norma hukum diatur berdasarkan tingkat keabsahannya.<sup>107</sup> Norma-norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengatur yang lebih besar daripada norma-norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum.<sup>108</sup>

Ombudsman di Norwegia sangat beragam sehingga menjadikan negara tersebut memiliki fungsi dan tugas Ombudsman yang beragam pula, tentunya ini memberikan manfaat yang lebih banyak untuk

---

<sup>107</sup> Umam Muhammad Khoerul, 'Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance' (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

<sup>108</sup> Umam Muhammad Khoerul, 'Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance' (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

kesejahteraan masyarakat utamanya dalam pelayanan publik yang diberikan oleh negara. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terdapat 4 jenis Ombudsman yang ada di Norwegia yaitu Ombudsman yang fokus pada hak warga sipil, hak angkatan bersenjata, hak anak-anak, serta hak kesetaraan dan anti-diskriminasi. Sehingga dengan fokus pengawasan yang lebih luas tersebut akan memberikan lebih banyak aspek kehidupan masyarakat yang dapat dipantau dan diperbaiki. Misalnya, Ombudsman yang fokus pada pengawasan hak anak-anak Norwegia akan memberikan beberapa manfaat dari keberadaannya, seperti: (1) memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak anak, termasuk hak-hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka; (2) mengajukan usulan-usulan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mencegah konflik yang melibatkan anak-anak dan masyarakat; (3) mengawasi dan memeriksa sejauh mana undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan anak-anak diikuti dan diterapkan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan swasta; (4) mengajukan usulan-usulan yang dianggap perlu dan relevan untuk memperkuat perlindungan hukum anak-anak.

Selanjutnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman di Norwegia pada dasarnya hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Namun, Ombudsman yang mengawasi hak kesetaraan dan

anti-diskriminasi yaitu *likestillings- og diskrimineringsombudet* di Norwegia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Ombudsman lain yang ada di Norwegia dan juga di Indonesia. Keistimewaan tersebut adalah rekomendasi dari Ombudsman yang didalamnya berisi kasus yang ditemui dalam penyelidikannya tentang pelanggaran isu kesetaraan dan anti-diskriminasi dapat diajukan ke majelis pengadilan anti-diskriminasi. Hal tersebut memiliki beberapa manfaat yang signifikan, seperti: (1) seseorang yang menjadi korban diskriminasi atau pelanggaran hak kesetaraan memiliki akses yang lebih mudah untuk mencari keadilan; (2) memberikan akses langsung kepada Ombudsman untuk mengajukan kasus ke majelis pengadilan anti-diskriminasi dapat meningkatkan pemberdayaan korban diskriminasi. Mereka merasa didukung dan memiliki alat untuk menuntut hak-hak mereka dengan lebih percaya diri. Hal ini juga dapat memberikan pesan yang kuat kepada pelaku diskriminasi bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

## **2. Akibat Hukum di Tinjau dari Segi Empiris**

### **a. Lahirnya Direktorat Digitalisasi yang Menjadi Alat Utama Pemerintah Untuk Digitalisasi Sektor Pelayanan Publik di Norwegia**

Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat melalui beberapa langkah seperti fokus pada akuntabilitas, dalam hal ini pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, lengkap, dan adil,

serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>109</sup> Tidak hanya itu, penting juga untuk menerapkan prinsip-prinsip desain yang berfokus pada pengguna dalam pengembangan layanan publik di era digital. Dengan menggunakan pendekatan desain yang berpusat pada pengguna, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan serta preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, dan juga mengidentifikasi tantangan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan publik tersebut.<sup>110</sup>

Norwegia dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam digitalisasi, membentuk sebuah Direktorat Digitalisasi (*digitaliserings direktoratet*) dibawah kementerian digitalisasi, kementerian pemerintah daerah dan modernisasi Norwegia. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya melakukan inovasi baru untuk meningkatkan layanan publik secara digital. Saat ini, hal tersebut telah menjadi suatu kebutuhan yang memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan yang signifikan meliputi efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik. Selain itu, pelayanan publik digital juga dapat meningkatkan

---

<sup>109</sup> Herdi Puryanto, 'Kawal Kerugian Pelayanan Publik Agar Kualitas Layanan Semakin Laik', *Ombudsman.Go.Id*, 2023 (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--kawal-kerugian-pelayanan-publik-agar-kualitas-layanan-semakin-laik>) (Diakses Tanggal 7 Desember 2023).

<sup>110</sup> Dahyar Daraba and others, 'Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5.1 (2023), 31–40 (<https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>).

produktivitas pengguna layanan dan menjadi sarana promosi pemerintah dalam menyosialisasikan program-program kerjanya. Jika masyarakat merasa puas dengan layanan publik digital, hal itu akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah.<sup>111</sup>

Direktorat Digitalisasi (*digitaliserings direktoratet*) dibentuk karena pemerintah Norwegia bercita-cita agar sektor publik menjadi pelopor global dalam digitalisasi.<sup>112</sup> Pencapaian tujuan ini memerlukan upaya kolaboratif dan penyediaan layanan bersama untuk membangun sektor publik digital yang terpadu. Untuk mencapai hal ini, sangat penting bagi pemerintah, pemerintah kota, dan seluruh sistem administrasi untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi sukarela. Upaya kolektif ini akan memanfaatkan potensi digitalisasi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan, guna menciptakan masyarakat yang lebih maju secara digital. Disinilah peran Direktorat Digitalisasi untuk mengarahkan pembangunan ke arah yang paling bermanfaat bagi masyarakat.<sup>113</sup>

Jika melihat dari misinya adalah menjadi instrumen utama pemerintah untuk mempercepat dan menyelaraskan digitalisasi

---

<sup>111</sup> Rina Shofiawati Rahayu, 'Pentingnya Pelayanan Publik Digital Sebagai Kunci Sukses E-government', *Kompasiana.Com*, 2021 (<https://www.kompasiana.com/rinasrhy22/60decd95349d1d09883beb72/pentingnya-pelayanan-publik-digital-sebagai-kunci-sukses-e-governmeRina>) (Diakses Tanggal 12 February 2024).

<sup>112</sup> The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* (<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>) (accessed 16 February 2024).

<sup>113</sup> The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* (<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>) (Diakses Tanggal 16 February 2024).

masyarakat. Hal ini kemudian tercakup dalam visinya “*bersama untuk kehidupan digital sehari-hari yang lebih sederhana*”. Sedangkan fungsi utama dari Direktorat Digitalisasi ialah (1) berkontribusi pada pengembangan dan implementasi kebijakan teknologi informasi pemerintah, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi memiliki peran dalam membantu mengembangkan dan melaksanakan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Menetapkan agenda digitalisasi dan pengelolaan informasi yang komprehensif, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan rencana dan agenda terkait digitalisasi dan manajemen informasi secara menyeluruh. (3) Mendorong inovasi di sektor publik dan fasilitator kolaborasi efektif, menekankan peran Direktorat Digitalisasi dalam merangsang inovasi di sektor publik dan memfasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di bidang tersebut. (4) Mengkoordinasikan langkah-langkah digitalisasi lintas sektoral, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan. (5) Perencanaan strategis dan pengembangan infrastruktur digital untuk sektor publik, menyoroti peran Direktorat Digitalisasi dalam merencanakan dan mengembangkan infrastruktur digital yang diperlukan oleh sektor

publik.<sup>114</sup> (6) Mengkoordinasikan dan mendorong upaya keamanan informasi di sektor publik, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan informasi di sektor publik. (7) Mempromosikan penyederhanaan bahasa di sektor publik, Direktorat Digitalisasi memiliki peran dalam mempromosikan penggunaan bahasa yang mudah dipahami di sektor publik, terkait dengan penyediaan layanan digital. (8) Mengembangkan layanan digital untuk warga negara, kota, dan bisnis, menekankan peran Direktorat Digitalisasi dalam mengembangkan layanan digital yang dapat diakses oleh warga negara, pemerintah kota, dan bisnis. (9) Pengoperasian, manajemen, dan pengembangan solusi bersama, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi bertanggung jawab atas pengoperasian, manajemen, dan pengembangan solusi teknologi informasi dan komunikasi bersama yang dapat digunakan oleh sektor publik. (10) Mengawasi desain universal teknologi informasi dan komunikasi, menekankan pentingnya Direktorat Digitalisasi dalam memastikan bahwa desain teknologi informasi dan komunikasi memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas untuk semua pengguna. (11) Berpartisipasi dalam proyek internasional, menunjukkan bahwa Direktorat Digitalisasi terlibat dalam kolaborasi dan proyek-proyek

---

<sup>114</sup> The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* (<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>) (Diakses Tanggal 16 February 2024).

internasional terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi.<sup>115</sup>

Sehingga keberadaan Direktorat Digitalisasi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Norwegia menduduki peringkat tinggi survei *E-Government development index* (EGDI). Direktorat Digitalisasi bertanggung jawab atas koordinasi dan pengembangan strategis dalam implementasi *E-Government* di Norwegia. Dengan memimpin inisiatif-inisiatif ini, mereka dapat memastikan konsistensi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik melalui platform digital. Selain itu, Direktorat Digitalisasi tersebut memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan layanan *E-Government* di Norwegia.<sup>116</sup> Dengan memastikan ketersediaan platform dan layanan yang andal serta mudah diakses oleh masyarakat, mereka membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Hal yang terpenting adalah mereka fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia dalam pemerintahan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada pegawai negeri, mereka membantu meningkatkan kapasitas dan

---

<sup>115</sup> The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* (<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>) (Diakses Tanggal 16 February 2024).

<sup>116</sup> Terdapat fungsi utama Direktorat Digitalisasi yaitu sebagai perencana strategis dan pengembangan infrastruktur digital untuk sektor publik, disini menyoroti peran direktorat digitalisasi dalam merencanakan dan mengembangkan infrastruktur digital yang diperlukan oleh sektor publik.

keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Melalui penelitian dan pengembangan, Direktorat Digitalisasi terlibat dalam inovasi dan upaya peningkatan berkelanjutan dalam penerapan *E-Government*. Dengan mengadopsi teknologi terbaru dan praktik terbaik, mereka membantu memastikan bahwa Norwegia tetap berada di garis depan dalam pengembangan layanan publik yang inovatif dan efektif.

Norwegia dalam survei *E-Government development index 2022* menempati posisi 17 dari 193 negara,<sup>117</sup> secara keseluruhan Norwegia masuk kedalam predikat negara *very high E-government development index* dengan nilai keseluruhan 0.88790. Norwegia juga cukup konsisten dalam hasil survei ini, dimana dari pertama kali diadakan pada tahun 2003-2022 konsisten masuk dalam 20 besar. Selain itu, Norwegia juga dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan lembaga Ombudsman di Norwegia secara tidak langsung membantu negara ini untuk terus meningkatkan pelayanan publik mereka, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di negara tersebut cenderung baik dan didukung oleh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

<sup>117</sup> Department of Economics and Social Affairs, *E-government Survey 2022 : Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, 2022.

**b. Perkembangan *E-Government* Tahun 2022: Membandingkan Posisi Unggul Norwegia atas Indonesia**


Konsep *E-Government* dalam pelayanan publik telah sedikit banyak mengubah citra birokrasi penyelenggara pelayanan publik dari terkesan lamban dan berbelit-belit menjadi cepat dan mudah. Tujuan *E-Government* yaitu menempatkan pemerintah pada posisi yang paling efisien dan sebagai jaminan kenyamanan dari sudut pandang masyarakat. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.<sup>118</sup>

Namun dalam penerapan *E-Government* di Indonesia ini masih terdapat kendala yang dialami, sehingga tujuan dari *E-Government* untuk mempermudah layanan kepada masyarakat dari segi efisiensi dan jaminan kenyamanan masih belum maksimal. *E-Government* Indonesia dalam survei *E-Government development index 2022* berada di peringkat 77 dari 193 negara. Peringkat tersebut masih dibawah Norwegia yang menempati posisi 17 dari 193.

---

<sup>118</sup> Haerana Haerana and Riskasari Riskasari, 'Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.2 (2022), 131–37 (<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052>).

Gambar 4.1

***E-Government development index Norwegia 2022***

Sumber:

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/126-Norway/dataYear/2022>

Penilaian *E-Government development index*<sup>119</sup> terdiri dari tiga komponen, yaitu: cakupan dan kualitas layanan online (*online service index*), status perkembangan infrastruktur telekomunikasi (*telecommunication infrastructure*), dan sumber daya manusia yang melekat (*human capital index*). Norwegia secara hasil survei terkini mengalami penurunan dari sebelumnya peringkat 13 pada tahun 2020 menjadi 17 pada tahun 2022. Namun tetap konsisten sejak tahun 2003 (pertama kali survei diadakan) hingga tahun 2022 (survei terbaru) berada dalam kelompok *very high E-Government development index*

<sup>119</sup> *E-Government Development Index* atau indeks pembangunan *E-Government* menyajikan keadaan Perkembangan *E-Government* di Negara-negara Anggota PBB. Selain penilaian terhadap pola pengembangan situs web di suatu negara, indeks Pengembangan *E-Government* juga menggabungkan karakteristik akses, seperti infrastruktur dan tingkat pendidikan, untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya. EGDI merupakan ukuran gabungan dari tiga dimensi penting *E-Government*, yaitu: penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia.

(VHEGDI)<sup>120</sup> dengan kelas penilaian V3,<sup>121</sup> dimana predikat tersebut merupakan klasifikasi teratas dalam indeks pembangunan *E-Government*. Jadi, secara implisit, “*very high EGDI*” berada di peringkat teratas atau predikat terbaik yang diberikan oleh *United Nations* (PBB) untuk negara-negara yang memiliki pencapaian tertinggi dalam pengembangan *E-Government*. Tiga komponen yang dijelaskan di atas menunjukkan Norwegia mencapai skor 0.8007 untuk komponen *online service index*, skor 0.9102 untuk *telecommunication infrastructure*, dan skor 0.9528 untuk *human capital index*.

**Gambar 4.2**

***E-Government development index Indonesia 2022***



**Sumber:**

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>

<sup>120</sup> *United Nations* (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *very high E-Government development index* atau *very high EGDI*; antara 0.50 sampai 0.75 sebagai *high EGDI*; antara 0.25 sampai 0.50 sebagai *middle EGDI*; dan kurang dari 0.25 sebagai *low EGDI*.

<sup>121</sup> Pembagian kelas pemeringkatan dalam masing-masing kelompok EGDI, secara menurun, adalah sebagai berikut: VH, V3, V2 dan V1 untuk kelompok sangat tinggi; HV, H3, H2 dan H1 untuk kelompok tinggi; MH, M3, M2 dan M1 untuk kelompok menengah; dan LM, L3, L2 dan L1 untuk kelompok rendah.

Berdasarkan survei *E-Government development index 2022*, Indonesia menduduki peringkat 77 dari 193 negara. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.7160 sehingga masuk dalam predikat *high* EGDI. Kategori tersebut masih dibawah Norwegia yang masuk dalam kategori *very high* EGDI. Masing-masing penilaian ukuran kinerja Indonesia adalah mencatatkan skor 0.7644 untuk *online service index*, untuk komponen *telecommunication infrastructure* mencatatkan skor 0.63970, dan 0.74380 untuk skor *human capital index*.<sup>122</sup>

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat *E-Government* Norwegia hingga tahun 2022 ini masih lebih baik dibandingkan dengan Indonesia berdasarkan pada survei *E-Government development index 2022* yang dibuat oleh Divisi Institusi Publik dan Pemerintahan Digital (*division for public institutions and digital government*), dari Departemen Ekonomi dan Sosial (*department of economic and social affairs*), Perserikatan Bangsa-bangsa (*united nations*).

### **c. Perkembangan *E-Participation* Tahun 2022: Membandingkan Posisi Unggul Indonesia atas Norwegia**

Indeks Partisipasi Elektronik atau *E-Participation* diturunkan sebagai indeks tambahan pada survei *E-Government*. *E-Participation* adalah tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam proses *E-*

---

<sup>122</sup> Department of Economic and Social Affairs United Nations, '*E-Government Development Index*', *Publicadministration.Un.Org*, 2022 (<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>) (Diakses Tanggal 25 Februari 2024).

*Government*. Pemerintah memulai dengan memberikan informasi dasar kepada masyarakat, dan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memimpin proses pembuatan kebijakan. *E-Participation* sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu penyediaan informasi secara elektronik (*E-Information*), konsultasi melalui internet (*E-Consultation*), dan pembuatan keputusan secara elektronik (*E-decision-making*).<sup>123</sup> Berdasarkan pengertian *E-Participation* diatas, dalam hal ini akan membahas mengenai tingkat *E-Participation* dari Indonesia dan Norwegia yang diambil dengan berdasar pada survei *E-Participation Index 2022*.

**Gambar 4.3 *E-Participation index* Indonesia 2022**




*Sumber:*

<sup>123</sup> Department of Economic and Social Affairs United Nations, ‘*E-Government Development Index*’, *Publicadministration.Un.Org*, 2022 (<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>) (Diakses Tanggal 25 Februari 2024).

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>

Data diatas menampilkan *E-Participation* Indonesia yang mengalami penurunan pada survei tahun 2022 dengan memperoleh skor 0.71590.<sup>124</sup> Namun secara peringkat mengalami peningkatan dari pada tahun 2020, sebelumnya Indonesia yang berada pada peringkat 57 naik menjadi 37 pada tahun 2022. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa skor *E-Participation* Indonesia 2022 menurun, jika dibandingkan survei tahun 2020 yang mencapai skor 0.75000 (Lihat Gambar 4).

**Gambar 4.4 *E-Participation* index Norwegia 2022**



*Sumber:*

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/126-Norway>

<sup>124</sup> Department of Economic and Social Affairs United Nations, '*E-Government Development Index*', *Publicadministration.Un.Org*, 2022 (<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>) (Diakses Tanggal 26 Februari 2024).

Sedangkan *E-Participation* Norwegia, berdasarkan pada data diatas dapat dilihat skor *E-Participation* dan peringkat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Survei terbaru pada tahun 2022 ini, Norwegia mengalami trend yang cukup buruk dengan mencatatkan skor *E-Participation Index* hanya 0.69320 dimana hasil ini merupakan yang terburuk dalam rentang waktu 6 tahun terakhir.<sup>125</sup> Apalagi jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 lalu yang mengalami pemerosotan sangat signifikan pada tahun 2022. Padahal Norwegia berdasarkan hasil survei 2020 silam memperoleh skor sangat baik dengan 0.90480 dan berada pada posisi 18 (Lihat Gambar 5).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam *E-Participation* dari tahun 2020 ke 2022, skornya mengalami penurunan. Sementara itu, Norwegia mengalami penurunan yang signifikan dalam skor dan peringkatnya dalam rentang waktu enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam peringkat, penurunan skor dapat mengindikasikan masalah yang perlu ditangani lebih lanjut dalam masing-masing negara terkait partisipasi elektronik.

---

<sup>125</sup> Department of Economic and Social Affairs United Nations, '*E-Government Development Index*', *Publicadministration.Un.Org*, 2022 (<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/126-Norway>) (Diakses Tanggal 26 Februari 2024).

**d. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Indonesia dan Norwegia Berdasarkan Survei *Transparency International***

Dampak tingginya korupsi terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merupakan permasalahan kompleks yang telah dieksplorasi dalam berbagai penelitian. Korupsi merupakan hambatan utama bagi pembangunan suatu negara. Dalam konteks politik, korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik, merusak prinsip-prinsip demokrasi, dan menghambat partisipasi politik yang sehat.<sup>126</sup> Sedangkan dalam *E-Government*, korupsi dapat memengaruhi keamanan data yang disimpan dan diproses melalui sistem *E-Government*. Jika terjadi korupsi di dalam sistem, ada risiko bahwa data sensitif atau penting dapat disalahgunakan atau diretas untuk kepentingan pribadi atau politik. Korupsi dalam *E-Government* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada integritas sistem *E-Government*, mereka mungkin enggan untuk menggunakan layanan-layanan tersebut atau berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah yang menggunakan teknologi.

Untuk mengukur tingkat korupsi disuatu negara, terdapat survei dari organisasi *transparency international* yang merupakan organisasi

---

<sup>126</sup> Ahli Korupsi dan Politik, 'Korupsi Dan Etika Politik: Dampak Pada Pembangunan Dan Stabilitas', *Serang-Cilacap.Desa.Id*, 2024 (<https://serang-cilacap.desa.id/korupsi-dan-etika-politik-dampak-pada-pembangunan-dan-stabilitas>).

nirlaba. Organisasi tersebut beroperasi di Berlin, Jerman yang berfokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia. *Transparency international* adalah gerakan global yang beroperasi di lebih dari 100 negara untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi. Organisasi tersebut fokus pada isu-isu yang memiliki dampak besar pada masyarakat dan menekankan pertanggungjawaban pemerintah demi kebaikan bersama.<sup>127</sup> Melalui advokasi, kampanye, dan penelitian, *transparency international* berusaha mengungkap sistem dan jaringan yang memungkinkan korupsi berkembang, serta menuntut transparansi dan integritas yang lebih besar kepada pemerintah di semua aspek kehidupan masyarakat.

**Gambar 4.5**  
***Corruption Perceptions Index Indonesia 2023***



Sumber:

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>

Berdasarkan data pada gambar diatas, skor *corruption perceptions index* (CPI) Indonesia tahun 2023 adalah 34/100 dan berada diperingkat 115 dari 180 negara.<sup>128</sup> Skor tersebut cenderung

<sup>127</sup> Transparency International, 'About Transparency International', *Transparency.Org* (<https://www.transparency.org/en/about>).

<sup>128</sup> Transparency International, 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 (<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>) (Diakses Tanggal 26 February 2024).

statis jika melihat data pada tahun 2022 yang juga diangka 34/100, namun skor CPI Indonesia dalam tahun 2022-2023 sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan pada kurun tahun 2015-2021.

Terlihat bahwa CPI Indonesia mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2015 hingga 2023. Pada awal periode tersebut, terjadi sedikit kenaikan dari skor 36/100 pada tahun 2015 menjadi 40/100 pada tahun 2019, menunjukkan upaya untuk mengurangi tingkat korupsi di negara ini. Namun demikian, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan skor 37/100, yang kemudian kembali naik sedikit pada tahun 2021 menjadi 38/100. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, di mana skor CPI turun menjadi 34/100. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Penurunan ini juga menandakan bahwa tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan.

**Gambar 4.6**  
**Corruption Perceptions Index Norwegia 2023**



*Sumber:*

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nor>

Berdasarkan gambar diatas, *corruption perceptions index* (CPI) Norwegia pada tahun 2023 mencatatkan skor 84/100 dan berada pada peringkat 4 dari 180 negara.<sup>129</sup> Skor yang tinggi ini menunjukkan bahwa Norwegia memiliki tingkat korupsi rendah karena sistem pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang ketat, partisipasi aktif masyarakat dalam politik, budaya anti-korupsi yang kuat, serta adopsi kebijakan anti-korupsi yang efektif oleh pemerintah. Hal ini menjaga kepercayaan masyarakat dalam institusi publik.

CPI Norwegia menunjukkan stabilitas yang tinggi dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2023. Dimulai dengan skor 85/100 pada tahun 2012, skor CPI cenderung naik sedikit pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan skor 88/100. Meskipun mengalami fluktuasi kecil, seperti pada tahun 2016 dan 2017 yang kembali ke skor 85/100, serta penurunan kecil

<sup>129</sup> Transparency International, 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 (<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nor>) [Diakses Tanggal 26 February 2024].

pada tahun 2018 hingga 2020 yang berada di 84/100. Namun, berdasarkan hasil survei dari *transparency international* menunjukkan bahwa Norwegia berhasil mempertahankan reputasi sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah.

**e. Pengaturan *Whistleblowing System* di Norwegia dan Indonesia**

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan hukum bisa terjadi di berbagai jenis organisasi, baik itu swasta maupun publik. Contohnya korupsi, penipuan, praktek bisnis yang tidak etis, atau kelalaian. Orang-orang yang terlibat dengan organisasi adalah yang pertama mengetahui tentang pelanggaran tersebut, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar masalah tersebut dapat diatasi.<sup>130</sup>

*Whistleblower* yaitu seseorang yang memberikan laporan atau mengungkapkan informasi tentang kesalahan yang terjadi di dalam organisasi atau kepada pihak luar. Tindakan ini membantu mencegah kerugian dan menemukan ancaman terhadap kepentingan publik yang mungkin tidak diketahui sebelumnya.<sup>131</sup> *Whistleblower* menurut John Kleinig, seorang individu yang tanpa izin mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia tentang suatu organisasi, biasanya terkait dengan

---

<sup>130</sup> European Commission, 'Protection for Whistleblowers "European Commission Initiatives on the Protection of Persons Reporting on Breaches of Union Law"', *Commission.Europa.Eu* ([https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers_en)) (Diakses Tanggal 27 February 2024).

<sup>131</sup> European Commission, 'Protection for Whistleblowers "European Commission Initiatives on the Protection of Persons Reporting on Breaches of Union Law"', *Commission.Europa.Eu* ([https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers_en)) (Diakses Tanggal 27 February 2024).

kesalahan atau pelanggaran. Pelapor umumnya menyatakan bahwa tindakan tersebut dimotivasi oleh komitmen terhadap kepentingan publik.<sup>132</sup>

*Whistleblowing System* di Norwegia diatur dalam *Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven)* yang dalam bahasa Indonesia diartikan Undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan kerja, jam kerja dan perlindungan kerja, dll. (UU Lingkungan Kerja). Terdapat pada bab 2, *whistleblowing* merujuk pada hak seorang karyawan untuk melaporkan isu-isu yang menjadi *concern* di tempat kerja kepada pihak internal maupun eksternal. Hal ini mencakup pelaporan tentang pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau masalah lain yang dapat membahayakan karyawan, masyarakat, lingkungan, atau perusahaan itu sendiri. *Whistleblowing* juga melibatkan prosedur yang diatur untuk melaporkan masalah tersebut secara aman dan efektif, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari tindakan balasan atau pemecatan yang tidak sah.<sup>133</sup>

Inti pembahasan dalam Bab 2 Undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan kerja, jam kerja dan perlindungan kerja, dll. (UU Lingkungan Kerja)<sup>134</sup> adalah:

---

<sup>132</sup> John Kleinig, 'Whistleblower', *Encyclopedia Britannica*, 2024 (<https://www.britannica.com/topic/whistleblower>).

<sup>133</sup> Ministry of Labour and Social Inclusion, *Lov Om Arbeidsmiljø, Arbeidstid Og Stillingsvern Mv. (Arbeidsmiljøloven)* (Norway, 2005), p. 3 (<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62>).

<sup>134</sup> Ministry of Labour and Social Inclusion, *Lov Om Arbeidsmiljø, Arbeidstid Og Stillingsvern Mv. (Arbeidsmiljøloven)* (Norway, 2005), p. 3 (<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62>).

1. Mendorong Pelaporan Isu-isu yang Penting: Memberikan hak kepada karyawan untuk melaporkan isu-isu yang penting, seperti pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau masalah lain yang dapat membahayakan individu atau organisasi.
2. Mengatasi Ketakutan Terhadap Tindakan Balasan: Mencegah tindakan balasan terhadap karyawan yang melaporkan masalah, baik itu berupa ancaman, pelecehan, atau pemecatan yang tidak sah.
3. Mengamankan Penanganan Laporan: Memastikan bahwa laporan masalah yang dilakukan oleh karyawan diselidiki dengan baik dan dalam waktu yang wajar, serta memberikan lingkungan kerja yang memuaskan sepenuhnya kepada pelapor.
4. Menetapkan Prosedur yang Jelas: Menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk melaporkan masalah, baik secara internal maupun eksternal, sehingga memudahkan karyawan untuk melaporkan isu-isu yang mereka anggap penting.
5. Mengakui Pentingnya *whistleblower*: Mengakui peran penting pelapor isu-isu yang menjadi *concern* dalam memperbaiki tata kelola perusahaan atau institusi publik, mencegah kejahatan korporasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan transparan.

Sedangkan di Indonesia, pengaturan mengenai *whistleblowing* ini terdapat dalam beberapa Undang-undang yang ada. Seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi dalam peraturan tersebut lebih fokus pada pelanggaran pidana dan tidak berbagai jenis pelanggaran atau masalah yang menjadi *concern* disuatu lembaga tertentu. Sehingga secara khusus, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang *whistleblowing* di Indonesia.

Pengaturan mengenai *whistleblowing system* di Indonesia memang belum ada Undang-undang yang mengatur secara eksplisit, akan tetapi terdapat peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<sup>135</sup> mengenai *whistleblowing system* ini, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun hanya diatur dalam peraturan yang secara hierarki masih dibawah Undang-undang, akan tetapi peraturan tersebut berlaku untuk lembaga yang terkait dengan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah di Indonesia. Mencakup berbagai lembaga atau entitas yang terlibat dalam proses pengadaan

---

<sup>135</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

barang/jasa pemerintah, termasuk lembaga-lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unit-unit pengadaan barang/jasa di dalamnya.

Pengaturan terkait *whistleblowing* sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta institusi lainnya, dengan adanya mekanisme *whistleblowing* yang efektif dan perlindungan yang memadai bagi para pelapor. Orang-orang akan lebih merasa aman untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang mereka saksikan tanpa takut akan balasan negatif atau pembalasan dari pihak yang terlibat. Ini dapat membantu mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan ilegal atau tidak etis lainnya, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

**Tabel 4.5 Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia**

<b>Aspek Akibat Hukum</b>	<b>Ombudsman di Indonesia</b>	<b>Ombudsman di Norwegia</b>
Kedudukan dan Kestabilan	Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tanpa pengaturan dalam Undang-undang Dasar 1945. Lembaga yang langsung diatur dalam konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih sulit dibubarkan dibandingkan yang hanya diatur dalam undang-undang biasa.	<i>Sivilombudet</i> didasarkan pada konstitusi Norwegia ( <i>kongeriket norges grunnlov section 75 i</i> ) serta diatur dalam undang-undang. Kedua landasan hukum tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas, memastikan independensi, dan menegaskan kewenangan <i>sivilombudet</i> dalam mengawasi administrasi

	Oleh karena itu, seharusnya Ombudsman diatur dalam konstitusi agar pengawasannya menjadi norma dasar dalam struktur hukum negara.	pemerintahan serta melindungi hak-hak warga negara. Penyebutan <i>sivilombudet</i> dalam konstitusi menandakan kedudukan yang kuat dalam sistem ketaatanegaraan Norwegia. Sehingga, sulit untuk dibubarkan dan memengaruhi kinerja pengawasannya
Ruang Lingkup Pengawasan	Ombudsman Republik Indonesia memiliki keterbatasan dalam mengawasi lembaga pelayanan publik yang hanya terbatas pada yang didanai oleh pemerintah, seperti BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara. Sehingga, badan swasta atau perseorangan yang tidak didanai oleh pemerintah, seperti rumah sakit swasta, tidak dapat diawasi oleh Ombudsman. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi terbatas dan meninggalkan celah untuk penyalahgunaan kekuasaan di badan tersebut tanpa pengawasan independen yang efektif.	Ombudsman di Norwegia memiliki beragam jenis yang mencakup hak warga sipil oleh <i>sivilombudet</i> , hak angkatan bersenjata oleh <i>forsvarsombudet</i> , hak anak-anak oleh <i>barneombudet</i> , serta hak kesetaraan dan anti-diskriminasi oleh <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> . Kehadiran beragam jenis Ombudsman ini memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan pengawasan yang lebih luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara
Kekuatan Hukum Rekomendasi	Ombudsman Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara	Rekomendasi <i>likestillings- og diskrimineringsombudet</i> memiliki

	<p>maladministrasi melalui mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi. Namun, dalam ajudikasi, keputusan yang dihasilkan oleh Ombudsman berupa rekomendasi sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2008, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Ini menciptakan ketidakpastian hukum karena rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum</p>	<p>keistimewaan dibanding Ombudsman lainnya, yaitu kemampuan untuk mengajukan kasus pelanggaran kesetaraan dan anti-diskriminasi ke majelis pengadilan anti-diskriminasi. Hal ini memberikan akses yang lebih mudah bagi korban diskriminasi untuk mencari keadilan. Sehingga korban merasa didukung dan memiliki alat untuk menuntut hak-hak mereka, serta memberikan pesan yang kuat kepada pelaku diskriminasi bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.</p>
--	--	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ombudsan Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman di Norwegia memiliki persamaan sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap administrasi publik, dengan mandat untuk mengawasi pelayanan publik. Perbedaannya, ORI hanya mengawasi pelayanan publik oleh negara atau pemerintah, sedangkan Ombudsman di Norwegia memiliki mandat yang lebih luas, mencakup administrasi publik, angkatan bersenjata, perlindungan anak, dan pencegahan diskriminasi serta kesetaraan. ORI dan Ombudsman di Norwegia memiliki beberapa kekurangan. Pertama, keberadaan ORI tidak diatur dalam konstitusi, sementara di Norwegia hanya *sivilombudet* yang diatur dalam konstitusi. Kedua, fungsi dan tugas ORI terbatas pada pengawasan pelayanan publik oleh negara atau pemerintah. Ketiga, meskipun keduanya dapat mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak terlapor. Sedangkan, kelebihan dari ORI adalah fungsi dan tugasnya strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat mempublikasikan pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi. Kemudian, kelebihan Ombudsman di Norwegia adalah dasar hukum *sivilombudet* diatur dalam konstitusi dan memiliki cakupan fungsi yang lebih luas serta hasil temuan dari *likestillings- og diskrimineringsombudet* dapat diajukan ke pengadilan dalam isu kesetaraan dan anti-diskriminasi.

Akibat hukum dari Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia dapat dibandingkan dari segi normatif. Ombudsman di Norwegia memiliki landasan hukum yang kuat, tercakup dalam konstitusi dan undang-undang yang memberikan kewenangan yang jelas dan independensi dalam pengawasan administrasi pemerintahan serta perlindungan hak-hak warga negara. Sebaliknya, Ombudsman Republik Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum dalam undang-undang, tidak termasuk dalam konstitusi, yang dapat mengakibatkan keterbatasan dalam wewenang dan ruang lingkup pengawasannya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas Ombudsman dalam menangani maladministrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Sedangkan dari segi empiris, akibat hukum antara Norwegia dan Indonesia dalam konteks *E-Government* dan *E-Participation* serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Norwegia menonjol dengan posisi unggul dalam pengembangan *E-Government*, namun mengalami penurunan dalam *E-Participation*. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Norwegia tetap tinggi, sebaliknya Indonesia menghadapi tantangan dengan penurunan kepercayaan masyarakat dan rentan terhadap korupsi. Norwegia juga memiliki sistem *whistleblowing* yang terstruktur dalam undang-undang, sementara Indonesia belum diatur secara eksplisit regulasinya. Perbedaan ini menyoroti tantangan dan upaya yang perlu diatasi oleh kedua negara dalam memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

## B. Saran

Penelitian ini telah memberikan pemahaman dalam membandingkan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Namun, penting untuk mengakui adanya beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Normatif dan Keterbatasan Informasi: Keterbatasan informasi karena penggunaan pendekatan normatif dapat memengaruhi kedalaman analisis. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melengkapi penelitian ini dengan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan praktisi hukum atau ahli hukum di kedua negara, untuk memberikan perspektif praktis yang lebih komprehensif.
2. Terbatasnya Jurnal atau Penelitian Mengenai Ombudsman di Norwegia: Dikarenakan sedikitnya jumlah literatur mengenai Ombudsman di Norwegia, penelitian lanjutan dapat mengisi kesenjangan ini dengan menggali sumber informasi alternatif seperti laporan resmi, dokumen kebijakan, atau publikasi pemerintah Norwegia yang relevan.

Dengan memperbaiki keterbatasan ini, penelitian lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan pemahaman tentang perbandingan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, Department of Economics and Social, *E-Government Survey 2022 : Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, 2022
- Ahli Korupsi dan Politik, 'Korupsi Dan Etika Politik: Dampak Pada Pembangunan Dan Stabilitas', *Serang-Cilacap.Desa.Id*, 2024 <<https://serang-cilacap.desa.id/korupsi-dan-etika-politik-dampak-pada-pembangunan-dan-stabilitas>>
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 'Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI (2014), 469–84
- Ariyanto, Agung, Lego Karjoko, and Isharyanto, 'POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7 (2019), 62 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29194>>
- Asmara, H.M. Galang, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016)
- Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Daraba, Dahyar, Rudi Salam, Indra Dharma Wijaya, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi, and Bustamin Bustamin, 'MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIEN DI ERA DIGITAL DI INDONESIA', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5 (2023), 31–40 <<https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>>
- Department of Economic and Social Affairs United Nations, 'E-Government Development Index', *Publicadministration.Un.Org*, 2022 <<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries>>
- 'E-Government Development Index (EDGI)', *Publicadministration.Un.Org* <<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index>> [accessed 23 January 2024]
- European Commission, 'Protection for Whistleblowers “European Commission Initiatives on the Protection of Persons Reporting on Breaches of Union Law”.', *Commission.Europa.Eu*, 2018 <[https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers_en)> [accessed 27 February 2024]

- Faizun, Atik Nur, 'FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3 (2017) <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>>
- Fikri, Sultoni, and Syofyan Hadi, 'OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728>>
- Forvarsombudet, 'Ombudsmennda Er Stortingets Organ for Kontroll Med Forsvaret', *Forvarsombudet.No*, 2020
- Giddings, Roy Gregory dan Philip James, *Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents* (Amsterdam: IOS Press, 2000)
- Haerana, Haerana, and Riskasari Riskasari, 'Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (2022), 131–37 <<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052>>
- Humas, 'Peran Ombudsman RI Dalam Peningkatan Pelayanan Publik', *Setkab.Go.Id*, 2022 <<https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/>> [accessed 28 March 2024]
- Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 'Pengertian Pengawasan Dan Jenis Pengawasan', *Inspektorat.Sulbarprov.Go.Id*, 2020
- International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces, 'Military Ombuds Institutions', *Icoaf.Org*, 2018
- Kanisius, Mangu, 'Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence', *Ombudsman.Go.Id*, 2020
- Khoerul, Umam Muhammad, 'Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance' (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)
- Kleinig, John, 'Whistleblower', *Encyclopedia Britannica*, 2024 <<https://www.britannica.com/topic/whistleblower>>
- Kusuma, Diky Pranata, 'KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *Jambi.Kemenag.Go.Id*, 2022, 1–3 <<https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?jdl=kewenangan-pejabat-pemerintahan-dalam-hukum-administrasi-negara&id=2603148872930535486>>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 'Profil', *Lpse.Lkpp.Go.Id* <<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=LKPP merupakan satu-satunya lembaga,kebijakan pengadaan barang%2Fjasa Pemerintah.>>
- Likestillings- og diskrimineringsombudet, 'Aktivitets- Og Redegjørelsesplikten', *Ldo.No*, 2005

- Maesaroh, Mesa Siti, 'Ombudsman: Lembaga Pengawas Pelayanan Publik', *Heylaw Edu*, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, C (Jakarta: Kencana, 2011)
- Melton, Gary B., 'Lessons from Norway: The Children's Ombudsman as a Voice for Children', *Case Western Reserve Journal of International Law*, 23 (1991)
- Ministry of Children and Families, *Instruks for Barneombudet* (Norway, 1981), p. 1
- , *Lov Om Barneombud [Barneombudsloven]* (Norway, 1981), p. 1
- Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 2
- Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1
- Ministry of Justice and Public Security, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 14
- , *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, Norway, 2021), p. 6
- Ministry of Labour and Social Inclusion, *Lov Om Arbeidsmiljø, Arbeidstid Og Stillingsvern Mv. (Arbeidsmiljøloven)* (Norway, 2005), p. 3  
<<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62>>
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Puryanto, Herdi, 'Kawal Kerugian Pelayanan Publik Agar Kualitas Layanan Semakin Laik', *Ombudsman.Go.Id*, 2023
- Rakitskaya, Inna, 'Institute of the Parliamentary Ombudsman for Administration in Norway: Novelties in Norwegian Legislation in the Light of the Adoption of the Act Relating to the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration Dd. June 18, 2021', *SSRN Electronic Journal*, 2023, 3  
<<https://doi.org/10.2139/ssrn.4315258>>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5
- Shofiawati Rahayu, Rina, 'Pentingnya Pelayanan Publik Digital Sebagai Kunci Sukses E-Government', *Kompasiana.Com*, 2021  
<<https://www.kompasiana.com/rinasrhy22/60decd95349d1d09883beb72/pentingnya-pelayanan-publik-digital-sebagai-kunci-sukses-e-governmeRina>>  
[accessed 12 February 2024]
- Storting, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 17

- Stortinget, *Instruks for Forsvarets Ombudsmannsmnemnd* (Norway, 1952)
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Taroreh, Cevyn Oktavianus, Meiske Sondakh, and Decky Paseki, 'Kedudukan Dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *E-Journal Unsrat*, 11 (2022), 1–11
- The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* <<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>> [accessed 16 February 2024]
- Thune, Sverre, 'The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54
- Transparency International, 'About Transparency International', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/about>>
- , *Corruption Perceptions Index 2022*, 2022
- Transparency International, 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>> [accessed 26 February 2024]
- , 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nor>> [accessed 26 February 2024]
- Wahyudi, Rizki, 'Studi Perbandingan Kedudukan Lembaga Negara Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Dengan Swedia' (Universitas Syiah Kuala, 2014)

## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Abdul Ghofar Fahmi
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 1 September 2001
3. Alamat rumah : Dk. Keputon RT 002 RW 001 Ds. Keputon, Kec. Blado, Kab. Batang
4. Alamat tinggal : Dk. Keputon RT 002 RW 001 Ds. Keputon, Kec. Blado, Kab. Batang
5. Nomor handphone : 081927973247
6. Email : [abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id)
7. Nama ayah : Mulyono
8. Pekerjaan ayah : Buruh
9. Nama ibu : Rokhiyanti
10. Pekerjaan ibu : Rumah Tangga

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N Keputon 02
2. SMP : MTS Agung Alim Blado
3. SMA : SMA N 1 Bandar
4. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koperasi Mahasiswa, 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Ghofar Fahmi  
NIM : 1519084  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
E-mail address : [abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id)  
No. Hp : 081927973247

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain  
(.....)  
yang berjudul :

**Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 April 2024



**Abdul Ghofar Fahmi**  
NIM. 1519084